

S A L M A H, S.Ag, MA

ROMI MAIMORI, S.Ag., M.Pd

**KONSEP PENDIDIKAN ANAK
(KAJIAN HADIS TARBAWI)**



STAIN Batusangkar Press

2015

KONSEP PENDIDIKAN ANAK

Kajian Hadis Tarbawi

© Salmah, S.Ag, MA & Romi Maimori, S.Ag., M.Pd, 2015

All rights reserved

vi+ 116 hlm; 14.5 x 20.5 cm
Cetakan I, November 2015
ISBN: 978-602-329-027-7

Penulis: Salmah, S.Ag, MA & Romi Maimori, S.Ag., M.Pd
Lay Out: Linkmed Pro Jogja
Desain Sampul: Linkmed Pro Jogja

Diterbitkan Oleh:
STAIN Batu Sangkar

Dicetak Oleh:
Lingkar Media Yogyakarta
(0274) 6861550, 0856 4345 5556
Email: lingkarmedia@mail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku daras ini.

Buku ini membahas tentang pendidikan anak dalam kajian hadis tarbawi dengan pembahasan bagaimana konsep pendidikan anak dalam kajian Islam ditinjau dari sumber agama Islam yaitu hadis. Buku ini merupakan hasil penulisan Salmah, S.Ag., M.Ag (Dosen Ilmu hadis STAIN Batusangkaar) dan Romi Maimori, S.Ag., M.Pd (Dosen Ilmu Pendidikan STAIN Batusangkar).

Dengan diterbitkannya buku ini semoga bisa memberi manfaat kepada semua pihak, terutama mahasiswa dalam mata kuliah hadis tarbawi yang merupakan salah satu mata kuliah jurusan tarbiyah

Akhir kata penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang ikut bersumbangsih dalam penulisan buku ini semoga amal kebajikan yang kita perbuat mendapat balasan yang setimpal dan pahala yang berlipat ganda. Amin Yaa Rabbal amin.

Batusangkar, Agustus
2015

Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
BAB I HADITS	
A. Pengertian Hadits.....	1
B. Pembagian Hadits	3
C. Fungsi Hadits.....	10
BAB II KONSEP PENDIDIKAN ANAK	
A. Konsep Islam Terhadap Pendidikan Anak.....	12
B. Kebutuhan Anak akan Pendidikan.....	18
C. Aspek-Aspek Pendidikan Anak.....	20
D. Pendidikan dan Proses Internalisasi Nilai	21
BAB III TINJAUAN HADITS TENTANG PENDIDIKAN	
FASE PRA NIKAH (PRA KONSEPSI)	
A. Pendidikan Masa Pra Nikah (<i>Pra Konsepsi</i>)	24
B. Hadits Tentang Pendidikan Masa Pra Nikah	25
BAB IV TINJAUAN HADITS TENTANG PENDIDIKAN	
PASCA MILLAD (PASCANATAL)	
A. Pendidikan <i>Pasca Millad (Pascanatal)</i>	60
B. Cara Anak Belajar	62

C. Hadits Tentang Pendidikan Pada Usia 0-7 Tahun	63
D. Pendidikan Anak Pada Usia 7-12 Tahun	74
E. Hadits Tentang Pendidikan Pada Usia 7-12 Tahun	75

BAB V TINJAUAN HADITS TENTANG PENDIDIKAN

FASE REMAJA

A. Pendidikan Masa Remaja Awal	82
B. Hadits Tentang Masa Remaja Awal	84
C. Pendidikan Masa Remaja Akhir	94
D. Bunyi Hadits.....	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN	105
---------------------------------	------------

BAB I

HADITS

A. Pengertian Hadits

Kata hadits secara etimologi berarti yang baru dari segala sesuatu. Kata hadits mengandung pengertian sedikit dan banyak, bentuk jamaknya adalah *Ahaadis*. Ada juga yang mengatakan bahwa kata hadits secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu :

1. Baru (*jadid*), lawan dari terdahulu (*qadim*).
2. Dekat (*qarib*), tidak lama lagi terjadi, lawan dari jauh.
3. Warta berita (*khobar*), yaitu sesuatu yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lainnya. Hadits yang bermakna *khobar* ini dihubungkan dengan kata *tahdis* yang berarti riwayat, ikhbar atau mengkhabarkan.

Sedangkan, secara terminologis, para ulama baik muhaddisin, fuqaha' ataupun ulama ushul merumuskan pengertian hadits secara berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing. Sehingga, pengertian hadits tersebut berbeda

pula berdasarkan kepada tinjauan tersebut.

- a. Hadits menurut ulama hadits, yaitu segala sesuatu yang diberitakan kepada nabi saw berupa sabda, perbuatan, taqir, sifat-sifat maupun hal ihwal nabi.
- b. Hadits menurut ulama ushul fiqh, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi saw selain al-quran al-karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqir nabi yang bersangkutan paut dengan hukum syara'.
- c. Hadits menurut ulama fuqaha', yaitu segala sesuatu yang ditetapkan nabi saw yang tidak bersangkutan paut dengan masalah-masalah fardhu dan wajib.

Hadits memiliki sinonim dengan sunnah (menurut mu-haddisin), keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah saw, sebelum dan sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi, ada juga yang membedakan antara hadits dengan sunnah, sebagian ulama berpendapat, kalau segala sesuatunya itu diriwayatkan dari Rasulullah setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan maka ini disebut dengan hadits. Namun, apabila menyangkut segala sesuatu dari Rasulullah, baik itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasulullah, maka inilah yang disebut sunnah. Dengan demikian sunnah lebih umum dari hadits.

Selain itu, kata hadits juga mempunyai sinonim dengan khabar dan atsar. Perbedaannya terletak kepada siapa sampainya sebuah hadits. Apabila perkataan, perbuatan dan ketetapan itu diriwayatkan dari nabi saw dan sahabat maka disebut dengan khabar. Tetapi, apabila perkataan, perbuatan dan ketetapan itu diriwayatkan dari nabi saw, sahabat dan

tabi'in maka disebut dengan *atsar*. Dari keempat pengertian tentang hadits, sunnah, khabar dan *atsar* dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksud yaitu segala sesuatu yang bersumber dari nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketatapannya (*taqdir*).

B. Pembagian Hadits

a. Dari Segi Jumlah Perwayatnya (Kuantitas Hadits)

Pembagian hadits dari segi jumlah perwayatnya ada yang membaginya menjadi tiga bahagian dan ada yang menjadi dua bahagian, di sini penulis membaginya menjadi dua bahagian.

1. Hadits Mutawatir

Kata *mutawatir*, menurut lugat ialah "*mutatabi*" yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Secara istilah hadits *mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari sejumlah perawi yang sepadan mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, dengan syarat tidak kurang jumlahnya pada setiap tingkatan sanadnya.

Suatu hadits dapat ditetapkan sebagai Hadits *Mutawatir* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi.

Hadits *Mutawatir* harus diriwayatkan oleh beberapa orang perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka tidak mungkin bersepakan untuk berdusta. Dalam

menetapkan beberapa orang perawi tersebut ulama berbe-
da pendapat, ada yang menentukan jumlah bilangan mer-
eka dan ada yang tidak menentukan berapa jumlah perawi
itu.

Mengenai jumlah perawi yang menjadi syarat dikatakan
hadits mutawatir ada perbedaan ulama yaitu :

1. Abu Thayib, menentukan sekurang-kurangnya 4 orang.
Hal tersebut diqiyaskan kepada jumlah saksi yang diper-
lukan oleh hakim.
2. Ashabus Syafi'i, menentukan minimal 5 orang. Hal terse-
but diqiyaskan kepada jumlah para nabi yang mendapat-
kan gelar *Ulul Azmi*.
3. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20
orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah
difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang
tahan uji, yang dapat mengalahkan orang-orang kafir
sejumlah 200 orang (Q.S al-Anfal/8: 65)
4. Ulama lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-
kurangnya 40 orang. Hal tersebut diqiyaskan dengan fir-
man Allah dalam Q.S al-Anfal/8: 14.

b. Adanya keseimbangan antar perawi pada
thabaqat (tingkatan) pertama dengan *thabaqat*
berikutnya.

c. Berdasarkan tanggapan pancaindra.

Para ulama membagi hadits *mutawatir* menjadi tiga
macam, yaitu Hadits *Mutawatir Lafdzi*, Hadits *Mutawatir*
Maknawi dan hadits *Mutawatir Amali*. Hadits *mutawatir lafzi*
adalah hadits yang mutawatir lafas dan maknanya. Artinya,

hadits yang memiliki kesamaan antara apa yang diriwayatkan dengan lafas hadits itu sendiri. Sedangkan, hadits *mutawatir maknawi* ialah hadits yang maknanya mutawatir tetapi, lafasnya tidak. Artinya, hadits yang dinukilkan dalam berbagai bentuk tetapi, mempunyai titik persamaan. Sementara, hadits *mutawatir amali* merupakan sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir dikalangan umat Islam bahwa nabi saw mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati.

2. Hadits *Ahad*

Hadits *Ahad* yaitu suatu hadits (khabar) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberitaan hadits mutawatir, baik pemberitaan itu seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang dan seterusnya, tetapi, jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadits tersebut masuk ke dalam hadits mutawatir.

Berdasarkan kepada jumlah *thabaqah* masing-masing rawi tersebut, hadits ahad ini terbagi kepada tiga macam yaitu:

3. Hadits *masyhur*

Menurut etimologi *masyhur* adalah *muntasyir* yang berarti sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Sedangkan, menurut terminology ialah hadits yang diirwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap *thabaqah*, tidak mencapai derajat mutawatir.

4. Hadits *aziz*

Secara etimologi *aziz* ialah *Asy-Safief* (yang mulia), *An-*

Nadir (yang sedikit wujudnya), *Ash-Shab'bul ladzi yakadu la yuqwa 'alaih* (yang sukar diperoleh) dan *al-Qawiyu* (yang kuat). Sedangkan, secara terminologi ialah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu *thabah* saja kemudian, orang-orang meriwayatkannya.

5. Hadits gharib

Menurut bahasa *gharib* adalah *ba'idun 'anil wathani* (yang jauh dari tanah – kalimat yang sukar difahami). Sedangkan, secara istilah hadits gharib adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi.

b. Dari Segi Kualitas Sanad dan Matan Hadits (Kualitas Hadits)

1. Hadits Sahih

Menurut Ibnu ash-Shalah, Hadits Sahih adalah hadits yang sanadnya muttashil melalui periwayatan yang 'adil lagi dhabith sampai akhir sanadnya, tidak terdapat syadz dan tidak ada 'illat. dari defenisi ini dapat diketahui bhwa syarat dari hadits shahih adalah sanadnya bersambung, perawinya "adil dan dhabith, tidak terdapat 'illat dan tidak terdapat sy-azd.

Dari defenisi di atas ada 5 syarat yang dapat dikategorikan kepada hadits shahih yaitu:

a. Bersambung sanadnya

Bersambungnya sanad adalah setiap perawi hadits yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berbeda di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pem-

bicara pertama.

b. Keadilan para rawi

Keadilan disini berarti para perawi harus memiliki sifat yang mendorong seseorang untuk bertakwa dan mengekang dari berbuat maksiat, dusta dan sebagainya.

c. Ke-*dhabit*-an para rawi

Dhabit ialah para perawi dapat menguasai haditsnya dengan baik, baik dengan hafalan yang kuat ataupun dengan kitabnya kemudian, ia mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkan hadits.

d. Tidak rancu

Kerancuan (*syudzudz*) yaitu suatu kondisi dimana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Perbedaan tersebut terletak pada kekuatan hafalan, jumlah mereka lebih banyak sehingga, yang lain itu di ungulkan.

e. Tidak ada cacat

Maksudnya hadits tersebut terbebas dari unsur-unsur yang dapat membuat hadits shahih itu menjadi cacat (tidak tergolong kepada hadits shahih).

f. Hadits *Hasan*

Menurut bahasa, *hasan* berarti bagus atau baik. Menurut istilah, hadits *hasan* adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak bercaat. Perbedaan hadits hasan dengan hadits shahih adalah terletak pada ke-*dhabit*-an perawinya. Hadits shahih perawinya

harus tergolong *dhabit*, tetapi, pada hadits hasan perawinya tidak *dhabit*. Selain dari kriteria yang menjadi perbedaan antara hadits shahih dan hadits hasan ini, keduanya memiliki kriteria yang sama.

g. Hadits *Da'if*

Hadits *da'if* menurut bahasa berarti hadits yang lemah. Sedangkan, menurut istilah adalah hadits yang tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat-syarat hadits shahih maupun hadits hasan. Jelas sekali perbedaan antara hadits *da'if* ini dengan dua hadits sebelumnya (hadits shahih dan hasan). Perbedaan tersebut terlihat dari ketidakcukupan syarat-syarat yang dapat menjadikan hadits shahih atau hadits hasan. Apabila salah satu saja syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hadits tersebut dinamakan dengan hadits *da'if*. Sehingga, hadits itu tidak dapat diterima (hadits *maqbul*) sebagai hujjah atau penguat dalam suatu masalah agama karena keda'ifannya.

c. Dari Segi Kedudukan Dalam Hujjah

4. Hadits *Maqbul*

Maqbul menurut bahasa berarti yang diambil; yang diterima, yang dibenarkan. Sedangkan, menurut 'urf Muha-ditsin hadits *maqbul* ialah hadits yang sempurna padanya syarat-syarat diterima sebagai hujjah secara sempurna.

Adapun syarat-syarat hadits *maqbul* (dapat diterima) antara lain :

- a. Rawinya adil.
- b. Rawinya *dhabit*, meskipun tidak sempurna.
- c. Sanadnya bersambung.

- d. Padanya tidak terdapat suatu kerancuan.
- e. Padanya tidak terdapat *'illa* yang dapat merusak.
- f. Pada saat dibutuhkan hadits yang bersangkutan menguntungkan (tidak mencelakakan).

Dapat dipahami bahwa hadits maqbul merupakan hadits yang mempunyai sifat yang dapat diterima sebagai hujjah. Yang termasuk kedalam hadits maqbul ini adalah hadits sahih (baik *sahih lizatihi* maupun *sahih lighairihi*) dan hadits hasan (baik *hasan lizatihi* maupun *hasan lighairihi*).

2. Hadits *Mardud*

Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak; yang tidak diterima. Sedangkan, menurut *'urf Muhaddisin*, hadits *mardud* ialah hadits yang tidak memenuhi atau tidak sempurna padanya syarat-syarat untuk diterima sebagai *hujjah*.

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa hadits maqbul merupakan hadits yang mempunyai sifat yang tidak dapat diterima sebagai hujjah. Yang termasuk kedalam hadits maqbul ini ialah hadits da'if dan segala macamnya.

d. Dari Segi Ke-Bersambungan Sanadnya

1. Hadits *Muttasil*

Hadits *muttasil* adalah hadits yang didengar oleh masing-masing rawinya dari rawi yang di atasnya sampai kepada ujung sanadnya, baik hadits marfu' maupun hadits mauquf.

Suatu hadits dikatakan *muttashil* apabila hadits tersebut dapat di dengar oleh masing-masing rawi hadits. Namun, ada cara lain yang dapat dikategorikan suatu hadits sebagai hadits *muttasil* meskipun tanpa di dengar seperti, melalui *al-'ardh*, *al-mukatabah*, *al-ijazah-alijazah*, *al-murasalah*,

al-qiraah, al-munawalah, al-washiyyah, ali'lam dan *al-implak*. Dengan melalui cara ini hadits yang diterima oleh seorang rawi disebut dengan hadits muttashil.

2. Hadits Munqati'

Secara bahasa *munqathi'* artinya yang terputus. Sedangkan, secara istilah hadits munqati' adalah setiap hadits yang tidak bersambung sanadnya, baik yang disandarkan kepada Nabi saw maupun disandarkan kepada yang lain. (Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, 2000: 82-84). Jadi, hadits yang tidak bersambung sanadnya ialah hadits yang pada sanadnya gugur seseorang atau beberapa orang rawi pada tingkatan (*thabaqat*) manapun.

C. Fungsi Hadits

1. Bayan Taqrir

Bayan *al-taqrir* disebut juga *bayan ta'kid* dan *bayan al-isbat*. Yang dimaksud bayan jenis ini adalah, fungsi hadits memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Contohnya hadits tentang perintah puasa bulan ramadhan dengan melihat bulan, men-taqiriri ayat al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 185.

Menurut sebagian ulama, bayan *taqiriri* atau bayan *ta'kid* ini disebut juga dengan bayan *al-muwafiq li nash al-kitab al-karim*. Hal ini karena hadits-hadits ini sesuai dan untuk memperkokoh nash yang ada di dalam al-quran.

2. Bayan Tafsir

Maksudnya adalah memberikan memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mujmal dan bersifat mutlak serta mentaksis ayat-ayat yang bersi-

fat umum. Contoh ayat yang bersifat mujmal adalah perintah mengerjakan shalat yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 43, kemudian dijelaskan oleh hadits Rasulullah bahwa tata cara shalat itu seperti apa sahabat melihat Rasulullah shalat.

3. *Bayyan Tasyri'*

Maksudnya menetapkan hukum aturan-aturan yang tidak didapati (diterangkan di dalam Al-Qur'an). Hadits Rasulullah dalam segala bentuknya berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak terapat alam al-Quran. Beliau berusaha menjawab semua persoalan yang datang kepadanya dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan pesolannya. Misalnya, hadits pengharaman mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam masalah perkawinan (nikah).

4. *Bayyan Nasakh*

Maksudnya adalah hadits sebagai ketentuan hukum yang datangnya kemudian, menghapus hukum yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai hukum yang datang terdahulu. Contohnya hadits tentang tidak adanya wasiat bagi ahli waris, telah menasakh isi kandungan dari surat al-Baqarah ayat 180. Jadi, intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapuskan ketentuan yang terdahulu karena yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya.

BAB II

KONSEP PENDIDIKAN ANAK

A. Konsep Islam Terhadap Pendidikan Anak

Islam adalah agama diturunkan Allah kepada manusia sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan. Islam tidak hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah saja, akan tetapi juga memberikan petunjuk tentang segala hal bagi pemeluknya. Dengan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, umat Islam diyakini dapat menjadi hidup yang benar sesuai dengan ketentuan Allah. Keyakinan yang dikenal dengan syariat ini kemudian dijalani oleh umat Islam secara turun temurun. Terkait dengan hal ini, syariat Islam mewajibkan orang tua agar men-transfer semua perintah Allah dan larangan-Nya yang telah digariskan kepada anak-anak demi terwujudnya kehidupan yang mulia untuk mereka.

Berdasarkan hal di atas, orang tua berkewajiban menangani langsung pendidikan anak-anaknya, baik pendidikan agama, maupun pendidikan umum. Dalam hal ini orang tua

harus dapat menjadikan dirinya menjadi teladan dan memberi pemahaman-pemahaman yang benar, dengan berbagai cara sesuai dengan materi dan kondisi anak-anak mereka. Artinya orang tua harus berambisi dalam mendidik anak-anaknya seperti ambisinya atas keberadaan dan kehidupan mereka.

Allah SWT telah menjelaskan bahwa pendidikan yang benar akan mampu menyelamatkan orang tua dan anak-anaknya dari sengatan api neraka jahanam, karena itu, Allah SWT menjadikan pendidikan ini sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Allah mengecam keras orang tua yang mengabaikan masalah tanggung jawab ini dengan memasukkan dia beserta keluarganya ke dalam neraka Jahanam. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْإِنْسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Q.S at-Tahrim : 6)

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan pada umatnya untuk menjauhkan dirinya dan keluarganya

anya dari api neraka, dengan cara mengarahkan anggota keluarga tersebut kepada jalan ketaatan kepada Allah dengan jalan ketaatan kepada Allah akan dapat menjauhkan dirinya dan keluarganya dari ancaman api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu.

Dalam sebuah hadits yang berasal dari Bukhari dijelaskan bahwa seorang suami (ayah) menjadi pemimpin di rumah tangganya dan seorang perempuan (ibu) akan menjadi pemimpin bagi rumah suaminya serta anak-anaknya. Dengan ini sangat jelas bahwa tanggung jawab mendidik anak itu tidak hanya dibebankan kepada ayah saja ataupun kepada ibu saja, tetapi tanggung jawab itu merupakan tugas bersama antara ayah dan ibu. Islam menjadikan tanggung jawab ini bersifat umum dan universal.

Tanggung jawab yang bersifat bersama ini menuntut adanya kerjasama yang baik antara ayah dan ibu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara baik. Kerja sama ini merupakan titik yang penting dan asasi dalam system pendidikan anak.

Proses pendidikan tidak hanya terjadi setelah anak lahir ke dunia, namun proses itu sebenarnya telah terjadi jauh sebelum ruh itu ada dalam janin ibu, artinya pada saat pria atau wanita, mencari jodoh dan memutuskan untuk menikah, pada saat itu pula pendidikan telah terjadi. Ibaratnya seorang petani sebelum menabur benih, ia membajak tanah, menyiraminya untuk dijadikan sebagai tempat penaburan benihnya. Seandainya ia melemparkan benihnya di atas lahan yang licin dan keras, niscaya benih itu akan bertebaran atau akan dimakan oleh burung.

Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan itu telah dim-

ulai saat awal perencanaan untuk berkeluarga, kemudian pada saat anak masih di dalam kandungan sampai dia lahir ke bumi ini, kemudian masa kanak-kanak, remaja awal dan masa remaja akhir (beranjak dewasa) semua ini merupakan poses pendidikan yang harus dilalui oleh manusia. Inilah yang disebut dengan pendidikan berkelanjutan.

Sebagai orang tua mukmin, tentunya harus bisa mengetahui dengan baik bagaimana perkembangan anak sesuai dengan ketentuan agama, agar bisa mendidiknya dengan baik. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi sang anak, dan anak berprediket sebagai peserta didik bagi orang tuannya. Dan yang berperan sebagai pendidik bukan hanya orang tua saja, tapi guru sekolah dan guru dilembaga pendidikan lain juga bisa dikatakan sebagai pendidik. Dan sebagai pendidik orang tua maupun guru harus memahami dengan baik kondisi perkembangan anak dengan baik, agar pendidikan untuk anak bisa berjalan dengan baik.

Banyaknya terjadi kenakalan remaja, itu bias saja disebabkan karena diantara pendidik tidak bisa memahami kondisi perkembangan anak dengan baik. Sehingga tidak dapat mengetahui dengan baik bagaimana cara mendidik mereka dengan tepat. Bila salah dalam mendidik mereka, akan dapat mendatangkan pengaruh atau dampak negative terhadap perkembangan mereka.

Terkait perkembangan peserta didik ini, telah banyak ahli-ahli pendidikan yang membahas tentang perkembangan anak atau peserta didik, namun agaknya belum ada yang mencoba membahasnya dari sisi sumber hukum Islam, khususnya yang berasal dari hadits. Padahal penjelasan tentang perkembangan anak/peserta didik telah dibahas ham-

pir secara sempurna dalam hadits, dimulai dari proses pemilihan calon pasangan, sampai ke pendidikan anak ketika telah mencapai dewasa. Fungsi hadits sebagai *bayan* atau penjelas ayat Al-Qur'an tidaklah diragukan lagi, seperti tidak ragunya umat Islam dengan keyakinan terhadap kebenaran Rasulullah Saw. Salah satu hadits yang membahas tentang perkembangan peserta didik/anak adalah hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثِبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى
 الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ كَمَا
 تَرَى فِيهَا جَدَاءٌ رَوَاهُ

البخارى¹

"Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian, kedua orang tuanyalah yang akan menjadi-

1 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari., Hadits diatas penulis telusuri melalui kitab mukjam al-mufahrasy karangan A.J. Wesink dengan kata رطف . penulis menemukan hadits terkait dalam kitab Shahih Bukhari bab Janaiz No. 80, Tafsir Surah No. 30, Qadar No. 3, Kitab Shahih Muslim Bab Qadar No. 22, 23 24, Kitab Ahmad Ibn Hanbal No. 3, 210, 346. Dan lafal hadits penulis nukilkan dari kitab Shahih Bukhari.

kan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”(H.R Bukhari)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa setiap anak yang dilahirkan, terlahir dengan fitrah, yang oleh sebahagian ulama diartikan dengan khilqah Islamiyah (benih kesedian menerima kebenaran islam yang dibawa sejak kelahiran). Kemudian anak akan terbentuk menjadi manusia dengan bercermin seperti apa orang tuanya menjalani hidup. Kata-kata abawāh yang berarti kedua orang tua dalam hadits di atas menunjukkan adanya kerjasama ayah dan ibu dalam membesarkan anak. Bila anak terlahir dari keluarga Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, maka anak akan menjadi seperti apa orang tuanya. Orang tua akan mengajar dan menggiring anak sesuai dengan keyakinannya. Dalam hadits di contohkan dengan ternak yang melahirkan anaknya, maka anak tersebut persis sama dengan induknya tanpa memiliki kekurangan sedikit pun.

Dari hadits di atas dipahami bahwa, anak sebagai peserta didik di rumah orang tuanya, akan didik oleh orang tua yang bisa dikatakan sebagai pendidik menjadi seperti orang tuanya juga. Bila orang tuanya memiliki pengetahuan yang baik tentang agama, maka anak akan didik juga memiliki pengetahuan agama yang baik, akan tetapi bila orang tuanya tidak mengenal agama dengan baik, maka anak juga akan terdidik sama persisi dengan orang tuanya. Hal ini dikarenakan keluarga adalah lembaga pendidikan awal bagi anak, dan akan menjadi dasar pengetahuannya sampai akhir.

Hadits lain menjelaskan bahwa untuk memilih pasan-

gan hidup harus di dasari kepada empat faktor di atas, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pada akhir hadits rasullullah mencoba menggiring jawaban agar memilih perempuan karena agamanya. Tidak salah memilih perempuan karena tiga faktor lainnya, akan tetapi dibandingkan dengan faktor agama, maka faktor agamalah yang lebih bersifat kekal/selamanya ada pada diri seseorang. Kekayaan, kecantikan dan keturunan yang terhormat suatu ketika bisa saja akan sirna. Perempuan beragama akan mengerti bagaimana menjaga amanah suaminya, dan bisa menjadi pendidik yang baik bagi anaknya, karena pengetahuan agama yang dimilikinya. Dengan memilih calon pendamping yang baik, maka sesungguhnya telah mulai membentuk persiapan untuk mendapatkan keturunan yang baik sesuai dengan ketentuan agama. Karena ibu yang mengerti agama, tentulah akan paham bagaimana mendidik anak yang baik sesuai dengan yang diinginkan oleh agama.

Dari penjelasan hadits di atas dapat diketahui bahwa orang tua harus paham dengan perkembangan anak, mulai dari awal perencanaan, sampai kepada saat anak itu lahir dan kemudian tumbuh berkembang sesuai dengan umurnya. Orang tua harus dapat dengan baik memahami hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada masing-masing tahap perkembangan anak agar anak bisa tumbuh wajar. hal inilah yang harus dipahami oleh orang-orang tua mukmin, agar generasi mereka bisa menjadi generasi yang diharapkan oleh agama.

B. Kebutuhan Anak akan Pendidikan

Setiap individu mempunyai kebutuhan yang hendak di-

penuhi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap individu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lain. Sikap dan tingkah laku manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan dan tingkah laku manusia tersebut mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan itu. Al-Qusyayy dalam Bukhari Umar membagi kebutuhan manusia yang juga termasuk di dalamnya kebutuhan peserta didik, dalam dua kebutuhan pokok; yaitu kebutuhan primer yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, seks dan sebagainya. Dan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan ruhaniyah. Selanjutnya, al-Qusyayy membagi kebutuhan ruhaniyah kepada enam macam, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses dan kebutuhan akan suatu kekuatan pembimbingan atau pengendalian diri manusia.

Dengan demikian, secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa, dasar kodrati ini dapat di mengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan tidak mengetahui apa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Q.S An-Nahl/16 : 78 yaitu :

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur". (Q.S. An-Nahl/16: 78)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan status manusia sebagaimana mestinya adalah melalui pendidikan.

C. Aspek-Aspek Pendidikan Anak

Dalam hal ini, keharusan mendapatkan pendidikan itu jika diamati lebih jauh sebenarnya mengandung aspek-aspek kepentingan yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Aspek Paedagogis

Dalam aspek ini, para ahli tidak memandang manusia sebagai *animal educandum*: makhluk yang memerlukan pendidikan. Dalam kenyataanya manusia dapat dikategorikan sebagai *animal*, artinya "*binatang yang dapat didik*". Sedangkan, binatang pada umumnya tidak dapat didik, melainkan hanya dilatih secara *dressur*, artinya latihan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis, tidak berubah. Adapun manusia dengan potensi yang dimilikinya dapat dididik dan dikembangkan ke arah yang diciptakan, setaraf dengan kemampuan yang dimilikinya.

b. Aspek Sosiologis dan Kultural

Menurut ahli sosiologis, pada prinsipnya manusia adalah *moscius*, yaitu makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar atau memiliki *garizah* (insting) untuk hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia harus memiliki rasa tanggung jawab sosial yang diperlukan dalam mengembangkan hubungan timbal balik dan

saling pengaruh mempengaruhi antara sesama anggota masyarakat dalam kesatuan hidup mereka. apabila manusia sebagai makhluk sosial itu berkembang, maka berarti merupakan makhluk yang berkebudayaan baik oral maupun material.

c. Aspek Tauhid

Aspek tauhid ini ialah aspek pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berketuhanan, yang menurut istilah ahli disebut *homodivinous* (makhluk yang percaya adanya Tuhan) atau disebut juga *homoreligious* artinya makhluk yang beragama. Adapun kemampuan dasar yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang berketuhanan atau beragama adalah di dalam jiwa manusia terdapat insting yang disebut *insting religious* atau *garizah diniyah* (insting percaya pada agama). Itulah sebabnya, tanpa melalui proses pendidikan *insting religious* atau *garizah diniyah* tersebut tidak akan mungkin dapat berkembang secara wajar.

D. Pendidikan dan Proses Internalisasi Nilai

secara umum pendidikan merupakan suatu proses kegiatan mengubah perilaku individu ke arah kedewasaan dan kematangan. Di dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara”

Pendidikan mengandung banyak aspek dan sifatnya yang sangat kompleks, maka tidak sebuah batasanpun yang cukup menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan pendidikan yang dirumuskan oleh para ahli beraneka ragam, perbedaan tersebut disebabkan karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau karena falsafah yang mendasarinya. Berikut ada beberapa batasan pendidikan berdasarkan fungsinya:

1. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi muda, diantaranya nilai-nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab.

2. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik. Sistematis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan dan sistemik karena berlangsung dalam semua situasi kondisi.

BAB III

Salmah, S.Ag, MA & Romi Maimori, S.Ag., M.Pd [23]

TINJAUAN HADITS TENTANG PEN- DIDIKAN FASE PRA NIKAH (*PRA KONSEPSI*)

A. Pendidikan Masa Pra Nikah (*Pra Konsepsi*)

Masa prakonsepsi merupakan suatu masa sebelum pembuahan sperma dan ovum. Meskipun pada periode ini wujud manusia belum berbentuk tetapi, perlu dikemukakan bahwa hal ini berkaitan dengan bibit manusia yang akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan dilahirkan. Dengan demikian, masa ini merupakan masa dimana seseorang harus memilih calon pendampingnya sebelum memasuki masa pernikahan. Pendidikan prakonsepsi merupakan awal dari suatu pernikahan atau disebut juga dengan pemilihan jodoh dimana, seorang pria mencari seorang wanita yang dapat menjadi teman hidupnya dan dapat bekerja sama dalam membina rumah tangga yang bahagia. Bisa juga dipahami seorang wanita mencari calon suami yang memiliki intelegensi yang tinggi, karena intelegensi tinggi merupakan sarana utama untuk memperoleh sukses dalam masyarakat luas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masa prakonsepsi merupakan masa dimana seseorang harus memilih calon pendampingnya sebelum memasuki masa pernikahan. Pendidikan prakonsepsi merupakan tahap awal menuju pernikahan atau disebut juga dengan pemilihan jodoh dimana, seorang pria mencari seorang wanita yang dapat menjadi

teman hidupnya dan dapat bekerja sama dalam membina rumah tangga yang bahagia.

2. Hadits Tentang Pendidikan Masa Pra Nikah

Sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam telah mengatur bagaimana layaknya seorang mukmin mencari pasangan yang akan mendampingi hidupnya dalam berumah tangga. Adapun hadits yang berkaitan dengan masa pra nikah tersebut sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكِحُ الْمَرْأَةَ
لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ۖ فَأَظْفَرُ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ رواه البخارى²

Terjemahan Hadits

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan Yahya dari Ubaidillah, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id ibn Abi Sa'id dari bapaknya dari Abi Hurairah r.a dari nabi saw, beliau bersabda: "Nika-

2 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Mathba'ah Salafiyah.pdf). Hadits penulis telusuri melalui kitab Mukjam Al-Mufahrasy karangan A.J Wensink. Dengan kata dasar حَكَّنْ berdasarkan penelusuran tersebut penulis menemukan hadits dengan lafaz dalam kitab Shahih Bukhari Bab Nikah No. 15, Addarimi Bab Nikah No. 2, An-Nasa'i Bab Nikah No. 13, Ibn Majah Bab Nikah No. 6, Addarimi Bab Nikah No. 4, Mawatha' Bab Nikah No 21, Ahmad Ibn Hanbal Juzu' 6. Sedangkan, lafal hadits penulis nukilkan dari kitab Shahih Bukhari Salafiyah.pdf).

hilah wanita karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya maka pilihlah yang kuat agamanya niscaya engkau tidak akan sengsara". (H.R. Bukhari)

Untuk menetapkan kehujjahan hadits di atas penulis meminjam pendapat ulama bahwa hadits di atas bersifat maqbul. Sebab, hadits tersebut terdapat dalam kitab Shahih Bukhari karangan imam Al-Bukhari.

Berdasarkan hadits di atas ada empat pertimbangan bagi calon suami untuk memilih calon istrinya, hal ini diperlukan karena memandang hal berikut :

1. Faktor harta (kekayaan), ini dimaksudkan apabila suatu keluarga sudah memiliki biaya yang cukup dan memadai maka kehidupan keluarga tersebut akan terasa lebih mudah sehingga, pelaksanaan pendidikan dan ibadah akan lebih optimal.
2. Faktor keturunan, faktor ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Sukses atau gagalnya perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja. Akan tetapi, juga dipengaruhi oleh keturunannya sendiri. Artinya, apabila keturunan baik maka anak juga akan baik tetapi, jika keturunan tidak mencerminkan nilai-nilai agama maka tidak tertutup kemungkinan anak juga akan menjadi sosok yang tidak sesuai dengan sosok yang menjadi dambaan hidup. Sehingga, dalam pribahasa dikatakan bahwa *"buah jatuh tidak jauh dari batangnya"*. Ini berarti faktor keturunan termasuk hal yang penting.

3. Faktor kecantikan, inilah faktor yang tidak kalah pentingnya karena kecantikan wanita akan memberi semangat bagi suami dalam kehidupan keluarganya. Kecantikan seorang wanita yang menjadi pendamping hidup akan membawa kesenangan bagi suami bahkan, dengan faktor kecantikan akan membawa suami untuk selalu setia terhadap istrinya.
4. Faktor agama, di dalam hadits di atas ada penekanan yang harus diketahui yaitu "*maka pilih yang beragama*". Ini berarti bahwa dalam memilih kriteria wanita yang menjadi pendamping hidup adalah wanita yang kuat agamanya, inilah kriteria yang harus diutamakan. Yang dimaksud dengan kuatnya agama istri itu ialah istri yang tidak fasik, selalu menjalankan perintah Allah swt dan meninggalkan segala larangannya. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kepada kehidupan dalam keluarga calon suami-istri, yang pada akhirnya mereka akan mampu merawat, mengawasi dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan tuntutan al-quran dan sunnah. Bahkan, faktor agamalah satu-satunya yang dapat membuat kehidupan selalu menjadi langgeng antara suami-istri beserta anak-anaknya.

Dalam arti lain bahwasanya melindungi pendidikan anak harus dimulai dengan memerhatikan pencarian pasangan hidup itu sendiri.

Dalam prosesi pemilihan jodoh, untuk mengetahui kesesuaian calon pasangan seperti yang dianjurkan oleh nabi berdasarkan hadits di atas maka calon suami diizinkan meli-

hat pasangannya dengan tujuan untuk menambah keyakinannya menikahi wanita tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah saw mengatakan :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبِ فَاَنْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي
أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا رَاوَهُ الْمُسْلِمُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Umar, telah menceritakan Sufyan dari Yazid ibn Kaisan dari Abi Hazm dari Abi Hurairah ia berkata : aku bersama nabi saw maka datang seorang laki-laki dan ia mengkhabarkan bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan Anshar. Maka Nabi bertanya kepadanya: sudahkah engkau melihatnya? Ia menjawab: belum. Maka Nabi bersabda: Lihatlah! Karena dimata kaum Anshar ada Sesuatu" (HR. Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa disunatkan untuk melihat wajah wanita yang ingin dinikahi, ini adalah pendapat dari imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, seluruh ulama Kaufah dan Jumhur Ulama. Bagian yang dibolehkan melihat wanita yang akan dijadikan calon istri hanya sebatas pada wajah dan telapak tangannya saja. Dari aspek wajah bertujuan untuk melihat cantik atau tidaknya wanita tersebut dan aspek tangan bertujuan untuk melihat subur atau

tidaknya wanita yang akan dipinang. Jika ia tidak sanggup untuk melihat wanita yang akan dipinang maka ia boleh mengutus (meminta) seorang wanita untuk melihat kondisi wanita yang akan ia nikahi tersebut.

Begitu pentingnya menjadikan agama sebagai bahan pertimbangan dalam menikahi seorang perempuan. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/02 : 221 yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".(Q.S al-Baqarah/02 : 221)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt melarang

lelaki menikahi wanita musyrik karena akan berpengaruh kepada keturunannya kelak dimana, anak akan memilih agama dari kedua agama yang di anut oleh orang tuanya berlainan dan bahkan, bisa membuat anak juga tidak memilih dari agama keduanya. Selanjutnya, apabila orang tuanya berbeda agama maka akan timbul berbagai benturan dan kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan menu makanan, tradisi keagamaan dan sebagainya sehingga, karena semua itulah dilarang disebabkan banyaknya terjadi kemudharatan.

Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Pondasi yang kokoh itu bukan kecantikan dan ketampanan karena keduanya bersifat *relatif*, sekaligus cepat pudar bahkan juga harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula dengan melihat status sosial atau kebangsawaan karena yang ini pun sementara bahkan, dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Allah swt.

Hadits tentang kriteria wanita yang akan dinikahi berfungsi sebagai bayan ta'kid (menguatkan), sekaligus bayan tafsir (menjelaskan) dari surat Al-Baqarah ayat 221.

Jelaslah bahwa dalam Islam, pemilihan jodoh merupakan hal yang paling fundamental dalam proses pendidikan Islam. Sebab, secara tidak langsung anak akan mewarisi raut, sifat bahkan, kecerdasan dari orang tuanya. Lebih dekat kita kenal dengan faktor *genetika* atau keturunan.

Meskipun hadits berbicara tentang kategori wanita yang baik untuk dinikahi, yang menjadi *mafhum mukhalafahnya* ialah bahwa wanita sebagai orang yang akan dipilih, harus mempersiapkan diri menjadi wanita yang baik agar ia dapat

menjadi bagian yang akan dipilih nantinya. Sebab, wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik juga, begitupun sebaliknya. Dan dapat juga kita pahami bahwa wanita juga memiliki hak pilih seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Jika si wanita tidak menemukan kriteria yang telah dianjurkan oleh sunnah tersebut dalam diri seorang laki-laki maka ia berhak menolak pinangannya. Berkenaan dengan wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, terdapat dalam firman Allah swt yaitu Q.S: An-Nur/24 :26 :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)". (Q.S: An-Nur/24: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu berlaku sesuai dengan *sunatullah* yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat dijelaskan bahwa seorang pezina hanya pantas dan sepadan untuk pezina pula, begitupun dengan wanita yang baik-baik ia akan mendapatkan laki-laki yang baik pula. Ini disebabkan karena jiwa manusia selalu memiliki kecenderungan mencari temannya dan tidak senang dengan lawannya. Jalinan hubungan antara kedua belah pihak (pria dan

wanita) harus bermula dari adanya kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa kesamaan tersebut kehidupan mereka tidak akan langgeng.

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa hal untuk memperoleh wanita atau pria yang baik setiap orang harus mempersiapkan dirinya menjadi *orang* yang baik dan taat beribadah. Hal ini karena *sunatullah* yang telah dijelaskan didalam tafsir ayat di atas.

Sejalan dengan hadits di atas, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim tentang wanita yang baik, Rasulullah menjelaskan :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شَرْحِبِيلُ بْنُ
شَرِيكَاتَهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهُبَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّ قَالَ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : "Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Abdillah Ibn Numair Al-Mahdiy, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan Haywah, telah menceritakan Syurhabil ibn Syarik, telah ia dengar dari Abu Abdirrahman Al-Hubliy diceritakan dari Abdillah ibn Amru, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan didunia adalah wanita shalihah. (HR. Muslim)

Dalam hadits di atas ditegaskan bahwa wanita yang paling baik didunia adalah wanita yang shalehah. Wanita yang

shalehah yang dimaksud adalah wanita yang taat dalam beribadah, mengetahui hak dan kewajibannya dan selalu berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan oleh nash³. Jadi, layaklah disebutkan bahwa wanita yang shalehah adalah bidadari dunia.

Anjuran Rasulullah saw untuk menikahi wanita yang kuat dalam beragama, menjadi dasar bagi seorang mukmin untuk memilih calon pasangan yang akan mendampingi hidupnya. Dalam hadits lain, Rasul juga menyebutkan kriteria pemilihan calon pasangan, seperti hadits yang terdapat dalam riwayat An-Nasa'i :

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ
سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَمَائِي النِّسَاءِ خَيْرٌ ۖ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ ۖ وَتُطِيعُهُ
إِذَا أَمَرَ ۖ وَلَا تَخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Quthaibah, ia berkata : telah menceritakan kepada kami Laits dari ibn Ajlan dari Said Al- Maqburiy dari Abi Hurairah ia berkata : Rasulullah saw ditanya : manakah wanita yang baik? nabi bersabda : wanita yang menyenangkan jika dipandang, mematuhi apabila disuruh dan tidak menggunakan diri dan hartanya untuk hal-hal yang dibenci oleh suaminya"

3 Lihat syarahan hadits kriteria wanita yang akan dinikahi dan syarahan hadits menikahi wanita yang menyenangkan ketika dipandang pada pembahasan selanjutnya. Disana lebih dijelaskan ciri wanita shalehah.

(HR. An-Nasa'i)

Potongan sabda Rasulullah saw “yang menyenangkan” maksudnya adalah istri atau suami yang menyenangkan ketika memandangnya karena kebaikannya secara lahiriah. Artinya, karena kecantikannya atau karena kebaikan akhlaknya dan juga karena ia selalu taat kepada Allah dan juga senantiasa bertaqwa kepada Allah swt.

Analogi hadits di atas dapat kita persepsikan dengan persahabatan. Maksudnya, persahabatan dengan orang yang beragama dalam segala hal adalah yang paling baik, karena persahabatan dengan mereka memberikan faedah kepada kita sebagian dari kebaikan akhlaknya, apalagi untuk dijadikan istri yang akan menjadi teman se-*iy*a sekata, ibu dari anak-anak dan orang kepercayaan untuk menjaga harta suami, mengurus rumah tangga dan memelihara dirinya.

Hadits di atas menjelaskan tentang kriteria lain yang perlu diperhatikan dalam memilih jodoh. Potongan sabda Nabi saw “wanita yang menyenangkan ketika dipandang”, maksudnya adalah istri yang baik akhlaknya dan selalu menyibukan diri untuk taat kepada Allah dan bertakwa kepadaNya. Lantas kenapa wanita yang menyenangkan ketika dipandang yang dikatakan oleh nabi, kenapa bukan wanita yang cantik dan elok rupanya? Sebagai analogi saja, seorang laki-laki memiliki istri yang jelita dan rupawan. Hanya saja, setiap ia pulang kerumah ia tidak pernah disambut dengan senyuman oleh istrinya, malahan disambut dengan wajah yang cemberut. Apakah menyenangkan bagi laki-laki itu memandang istrinya? Jawabannya tentu, tidak. Berbeda dengan wanita yang bagus akhlaknya, santun pekertinya ia akan senantiasa menjaga *muruah* (harga) diri dan menjaga

suami dan anaknya dengan keikhlasan, karena kecintaannya kepada Allah swt.

Dari hadits ini, tergambar dengan jelas bahwa Rasulullah saw tidak melarang menikahi wanita karena kecantikannya. Karena dari hadits secara lahiriah dapat kita pahami bahwa ada anjuran menikahi wanita yang baik rupanya, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud hadits adalah wanita yang memiliki akhlak yang baik.

Disamping menikahi wanita yang memiliki agama dan akhlak yang baik, Rasulullah saw juga menganjurkan menikahi wanita yang memiliki kesuburan yang baik (bisa membuahi keturunan). Wanita yang mempunyai kesuburan yang baik ini dapat dilihat dari keturunan si wanita. Hadits yang menjelaskan mengenai hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan matan hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنَ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ
مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ
بْنِ يَسَارٍ قَالِجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ
أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَفَنَهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ
فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ رَاوِدُ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn

*Ibrahim, telah menceritakan Yazid ibn Harun, telah meng-
khabarkan kepada kami Mustalim ibn Said anak saudara
perempuan Mansur (anak dari zazan) dari Mu'awiyah ibn
Qurrah dari Ma'qal ibn Yasar ia berkata : seorang laki-laki
datang kepada nabi saw. Kemudian ia berkata: datang ke-
padaku wanita yang memiliki nasab yang bagus dan wa-
jah cantik, namun ia tidak bias melahirkan anak, apakah
boleh aku menikahinya? Nabi bersabda : jangan! Kemu-
dian, ia mendatangi nabi kali yang kedua nabi tetap mel-
rangnya, kemudian ia dating kepada nabi kali yang ketiga.
Maka bersabda Nabi: kawinilah wanita yang banyak cinta
dan banyak anak, maka bahwa sesungguhnya aku mem-
banggakan diri karena banyaknya kamu sebagai umatku
pada hari kiamat kelak.”(HR: Abu Dawud)*

Dalam hadits Rasul saw di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw kita menganjurkan untuk menikahi wani-
ta yang dapat melahirkan banyak anak karena Nabi akan
merasa bangga di akhirat nanti dengan banyak umatnya.
Sementara, makna *Al-Mar'atul Walad* yang disebut didalam
hadits ialah perempuan yang banyak melahirkan anak. Hal
itu dapat diketahui pada seorang gadis dengan melihat ke-
adaan keluarganya.

Sedangkan, *Al-Wadud* berarti yang tercinta karena ban-
yak ciri-ciri kebaikannya, kebaikan akhlakunya dan kecintaan
untuk mengawininya. Dan kata *Al-Mukatsarah* berarti ke-
banggaan. Perolehan kebanggaan itu diakhirat disebabkan
karena orang yang banyak umatnya banyak pula pahalanya
diakhirat, juga karena Rasulullah saw mendapatkan pahala
sebanyak pahala umatnya.

Hal yang fundamental bagi seseorang yang berada

dalam pemilihan jodoh adalah memilih pasangan yang seku-
fu dalam setiap aspek. Baik itu dari segi intelektual, agama
ataupun hal-hal yang lainnya untuk menjaga kelanggengan
rumah tangga. Hal ini tertera dalam hadits nabi saw riwayat
Ibn Majah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْحَرِثُ بْنُ عِمْرَانَ
الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صم تخيروا لنطفكم • وانكحوا
الأكفاء • وانكحوا إليهم رواه ابن ماجه

*Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn
Said. Telah menceritakan Harits ibn Imran Al-Ja'fariy, dari
Hisyam ibn 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata,
Rasulullah saw bersabda: pilihlah olehmu untuk nuthfah
(bibit/calon istri) dan nikahilah yang seku fu dan nikahilah
mereka". (HR. Ibn Majah)*

Hadits ini menjelaskan tentang memilih calon istri yang
baik-baik, suci dan jauh dari kekejian dan kejahatan diri. Se-
lain itu, juga dianjurkan untuk memilih wanita yang cocok
bagi sang suami. Ini dimaksudkan agar kehidupan dalam ke-
luarga dapat menikmati rasa *mawaddah wa rahmah*. Kata se-
kufu mengandung arti adanya kesesuaian atau kecocokan an-
tara pasangan suami istri baik, dari segi kecocokan fisik, segi
keilmuan, kemuliaan bahkan, keagamaannya yang mencer-
minkan bagaimana keduanya dapat menjalani kehidupan
rumah tangga secara baik dan sempurna.

Setelah ditemukan calon pasangan yang sesuai, maka
untuk menyatukan dua manusia yang berlainan jenis, maka

Islam memberikan arahan agar penyatuan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Islam memerintahkan bagi calon pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Hal itu dapat dipahami dari hadits Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدٍ
قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ
شَيْئًا ﷺ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ﷺ
فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ﷺ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafash ibn Ghiyats, telah menceritakan Bapakku, telah menceritakan al-A'masy ia berkata: menceritakan kepada daku Umarah dari Abdurrahman ibn Yazid berkata ia: Aku pergi bersama Alqamah dan Aswad kepada Abdullah, maka Abdullah berkata: Kami bersama Rasulullah dan beberapa orang pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Maka Rasul berkata kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang mempunyai biaya maka hendaklah ia menikah. Bahwa sesungguhnya menikah itu merendahkan pandangan dan memelihara kesucian kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup untuk menikah maka

berpuasalah, karena puasa adalah menjadi benteng dari hal demikian". (H.R Bukhari)

Pada hadits di atas nabi saw menjelaskan bahwa siapa saja diantara para pemuda yang mempunyai kesanggupan untuk nikah (keinginan untuk nikah dengan telah adanya kecenderungan dengan seorang perempuan) dan mempunyai penghasilan untuk membiayai rumah tangga serta berkeinginan hidup berumah tangga, hendaklah nikah. Kewajiban nikah yang terdapat dalam hadits di atas dipahami dari makna hadits yang berbentuk *fil amr*. Pada dasarnya *amr* itu menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Artinya, yang menunjukkan kepada wajibnya nikah bagi yang telah menemukan pasangan yang cocok untuk dirinya.

Sebelum memasuki proses pernikahann maka terlebih dahulu dilalui proses khitbah (pinangan) dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Berkenaan dengan masalah *kh-itbah* dalam satu riwayat Rasul saw menyatakan bahwa ada kewajiban bagi wali untuk menerima pinangan seseorang yang mempunyai agama yang baik, hal ini terdapat dalam riwayat Ibn Majah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ
الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنِ ابْنِ
وَيْثِمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَم
إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad

ibn Syabur Ar-Raqiy. Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Sulaiman Al-Anshariy, saudara Falaih, dari Muhammad ibn 'Ajlani dari ibn Watsimah Al-Bashriy, dari Abi Hurairah ia berkata: Nabi saw bersabda: apabila datang kepadamu seseorang yang redha kepada Tuhan dan Agamanya maka nikahilah ia. Kecuali orang-orang yang berbuat fitnah di atas bumi dan berbuat kerusakan." (HR. Ibn Majah)

Sabda Rasulullah saw "apabila seseorang datang kepadamu" maksudnya adalah untuk meminang anak perempuan kamu dan yang melamar tersebut adalah orang yang diredhai akhlaknya atau baik akhlaknya maka terimalah pinangannya. Nabi saw menegaskan, jika tidak diterima pinangan orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, karena menginginkan keturunan dan harta. Keturunan dan harta biasanya akan membawa kepada fitnah dan kebinaasaan. Menurut satu pendapat, apabila memandang kepada orang yang memiliki harta dan pangkat bergaul antara laki-laki dan perempuan tanpa menikah melakukan perbuatan zina, maka akan bertebaranlah fitnah. Jadi, merupakan suatu hal yang tidak mustahil bahwa pangkat, harta dan antek-anteknya akan membawa kepada fitnah. Ini yang digunakan sebagai hujah oleh Imam Malik dan Jumhur Ulama. Namun, yang sangat urgen sekali dari syarat pemilihan jodoh hanyalah sekufu dalam agama saja.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa Rasulullah saw bukan melarang menikahi wanita yang kaya ataupun wanita yang cantik. Hanya saja prioritas utama yang diharapkan oleh nabi saw dalam memilih wanita untuk menjadi pasangan hidup adalah wanita yang memiliki dasar-dasar agama

yang kuat. Dengan kuatnya agama dari calon istri maka hal itu akan memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan rumah tangga nantinya. Begitupun sebaliknya, wanita juga dapat memilih calon pasangannya dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang dijelaskan oleh Rasul di atas.

Setelah melewati masa memilih calon pasangan (pe-minangan), dan melewati masa pernikahan, tuntunan Islam pada fase ini tidak berhenti disini. Dimana, agar bisa mendapatkan keturunan yang sesuai dengan syari'at Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami-istri. Salah satu bentuk ajarannya adalah dalam hal hubungan suami istri. Pada kondisi ini Rasulullah saw mengajarkan untuk membaca doa, seperti yang tertera dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ
أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا
الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقَضَى بَيْنَهُمَا
وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ رَاوَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdillah ia berkata: telah menceritakan kepada kami Syaiban dari manshur dari salim ibn abi ja'ad dari karaib dari ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: jika salah seorang

kamu berkata ketika ia mendatangi keluarganya: Dengan nama Allah, ya Allah jauhilah dariku setan dan jauhilah setan dari yang engkau rezkikan kepada kami, kemudian ia dikaruniai anak, maka anak tersebut tidak akan dimudharati oleh setan selamanya.”(H.R Bukhari)

Dalam hadits di atas, Rasulullah menjelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan hubungan intim dengan suami-istri hendaknya membaca doa yang tertera dalam hadits, dengan harapan agar anak yang lahir kelak menjadi anak yang shaleh atau shalehah. Sebenarnya, yang dituju oleh hadits ini adalah maksud hadits yang terdapat dalam kitab *“bada al-khuluq”* bahwa sesungguhnya anak bani Adam diganggu oleh setan dari dalam rahim sampai ia dilahirkan kecuali orang yang memuji Allah ketika ia melakukan hubungan. Dengan sebab itulah nabi menganjurkan untuk membaca do’a sebelum melakukan hubungan intim antara suami-istri.

Dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Menurut satu pendapat, anak terhindar dari gangguan tersebut karena keberkahan *tasmiyah*. Dan pendapat yang kedua yang dituju hadits adalah bahwa anak akan dijauhkan dari gangguan setan ketika berada dirahim. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang terpelihara dari setan adalah badan. Dan menurut Ibn Daqqiq termasuklah bahwa anak terpelihara dari setan pada agamanya. Terpelihara yang dimaksud adalah terpelihara anak dari berbuat maksiat. Sedangkan, menurut Ad-Dawudiy, makna *“tidak akan dimudharati”* itu artinya terhindar agamanya dari fitnah kekafiran, bukan terpelihara dari berbuat maksiat. Dalam hadits dijelaskan bahwa sesungguhnya setan akan

selalu menyertai anak Adam dan tidak akan bisa diusir kecuali dengan menyebut nama Allah.

Jelaslah bahwa doa yang diajarkan oleh Rasul saw di atas merupakan bagian dari pendidikan Islam sebagai proses penciptaan manusia. Dengan tujuan untuk menguatkan atau menetapkan keyakinan anak dalam Islam kelak setelah lahir. Siapapun orangnya pasti berharap anak yang lahir kelak itu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan bangsa. Inilah salah satu cara yang harus dilalui oleh orang tua untuk mencapai harapan tersebut.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa masa prakonsepsi merupakan masa pemilihan pasangan yang dijalani oleh seseorang yang akan mengarungi hidup berumah tangga. Meskipun periode ini wujud manusia belum berbentuk tetapi, yang patut diketahui bahwa pada masa ini adalah masa memilih bibit manusia yang nanti akan mempengaruhi kualitas generasi yang akan dilahirkan.

BAB IV

TINJAUAN HADITS TENTANG PENDIDIKAN FASE PRA MILLAD (PRANATAL)

A. Pendidikan Fase Pranata

Periode pranatal yaitu periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum. Periode ini merupakan periode pertama dalam rentang kehidupan manusia. Periode ini lebih singkat dari keseluruhan periode perkembangan manusia namun, merupakan periode terpenting dan paling menentukan. Pada periode inilah dasar-dasar perkembangan selanjutnya dibentuk.

Pada dasarnya periode ini dibagi atas empat fase antara lain :

1. Fase *nuthfah* (*zygot*), dimulai sejak pembuahan sampai usia 40 hari dalam kandungan.
2. Fase *'alaqah* (*embrio*) selama 40 hari.

3. Fase *mudhghah* (janin) selama 40 hari, dan
4. Fase peniupan ruh kedalam jasad janin dalam kandungan setelah genap berusia 4 bulan.

Janin yang berkembang dalam kandungan ibu tersebut disebut juga dengan embrio. Embrio yang berkembang dalam kandungan ibu ditentukan oleh sel-sel telur dari pihak ibu dan sel-sel telur dari pihak ayah, sejak pertemuan antara keduanya itu mulai terjadi kehidupan, berlangsung sekitar 270 sampai 280 hari (9 bulan 10 hari). Kehidupan manusia pada dasarnya tidaklah terhitung dari ketika ia dilahirkan ibunya menjadi seorang bayi. Kehidupan seorang manusia telah dapat diperhitungkan sejak bertemunya sperma sang ayah (*spermatozoa*) yang menyatu dengan sel telur ibu (*ovarium*), pada saat itulah tugas ibu dan ayah dimulai. Pertemuan sel telur ibu dengan sperma ayah disebut zigod. Kelompok sel ini bergerak disepanjang saluran telur menuju ke rahim dan melekat pada dinding-dinding rahim. Sel-sel itu terus melakukan pembelahan diri dan sebagian sel-sel itu berkembang menjadi tali pusar. Tali ini kemudian dihubungkan dengan *placenta*, organ khusus yang akan menyuplai zat-zat makanan dan oksigen ke dalam tubuh janin melalui darah ibu.

Pada masa ini, hubungan janin sangat erat dengan ibunya. Oleh karena itu, seorang ibu berkewajiban memelihara kandungannya, antara lain dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, menghindari benturan, menjaga emosi dan perasaan sedih yang berlarut-larut, menjauhi minuman keras dan banyak hal lain yang harus diperhatikan ibu pada masa hamil. Kebahagiaan, kelincahan dan ketenangan yang senantiasa ditunjukkan oleh seorang ibu yang sedang hamil,

sering tercermin dalam batinnya kelak setelah anak lahir. Begitu pula sebaliknya, kesedihan, kemurungan, kedengkiian, kesombongan dan sebagainya tidak mustahil akan diwarisi oleh bayi kelak.

Untuk membentuk karakter anak, pada masa ini ibu harusnya berbuat, bertindak dan berkata sesuai dengan tuntutan al-quran dan sunnah. Pada masa ini anak mulai bersifat meniru. Artinya, segala apa yang dilakukan oleh ibu maka anak akan melakukan hal yang serupa. Karena meskipun pada masa ini anak belum mengerti dan belum mengetahui serta belum mampu meniru apa yang dilakukan oleh ibu, namun dalam segi psikologis anak dapat merasakan segala hal yang dilakukan oleh ibu.

B. Hadits Tentang Masa Pranatal

Perkembangan anak pada periode ini dijelaskan dalam hadits :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
أَنْبَانِي سَلِيمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا بْنَ وَهْبٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ
الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ
يَوْمًا ۖ ثُمَّ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ۖ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ
ذَلِكَ ۖ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَوْمُرُ بِأَرْبَعِ بَرَزِقَةٍ وَأَجَلِهِ ۖ
وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ
أَوْ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ

بَيْنَهَا غَيْرُ بَاغٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ ۖ فَيَعْمَلُ
بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاغٍ أَوْ ذِرَاعِينَ
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا⁴
رواه البخارى

Terjemahan Hadits:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisyam ibn Abdul Malik, telah menceritakan Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Sulaiman Al-A'masy ia berkata: aku mendengar Zaid ibn Wahb dari Abdullah ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah saw beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan, nabi bersabda: bahwa sesungguhnya salah seorang kamu terhimpun dalam perut ibunya empat puluh hari kemudian, ia menjadi segumpal darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian, Allah mengutus malaikat mengenai empat hal: tentang rezki dan ajalnya, dan sengsara atau bahagia hidupnya. Kemudian, ditiupkan roh maka demi Allah, bahwa sesungguhnya salah seorang kamu yang telah tercatat

4 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih ...* (pdf), hadits penulis telusuri melalui kitab Mukjam Al-Mufahrasy Al-faz lil Hadits Nawawiy dengan kata dasar عم. Berdasarkan kata tersebut penulis menemukan hadits terkait dalam Shahih Bukhari Bab Bada' al-Khulq No.6, Bab Anbiya' No 1, Bab Qadr No. 1, Dalam Shahih Muslim Bab Qadr No. 1, Dalam Ad-darimi Bab Sunnah No. 16, Bab At-Tirmidzi Bab Qadr No.4, Dalam Sunan Ibn Majah Bab Muqaddimah 10. Dan hadits penulis nukilkan dari Shahih Bukhari.

beramal dengan amalan ahli neraka, hingga tidak ada batas antaranya dan neraka kecuali sejengkal atau sehasta kemudian ia beramal dengan amalan ahli sorga maka ia akan masuk sorga. Dan bahwa sesungguhnya seseorang yang telah tercatat beramal dengan amalan ahli sorga, hingga tidak ada batas antaranya dan sorga kecuali satu atau dua hasta kemudian ia beramal dengan amalan ahli neraka maka ia akan masuk neraka.” (HR. Bukhari)

Untuk menetapkan kehujjahan hadits di atas penulis meminjam pendapat ulama bahwa hadits di atas bersifat maqbul, sebab, hadits tersebut terdapat dalam kitab Shahih Bukhari karangan imam Al-Bukhari.

Berdasarkan hadits di atas kata *“yujma’u fi bathni um-muhu”* ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang didapat dari gurunya. Sedangkan, dalam riwayat Abi Ahwash didapati lafaz *“Inna ahadukum yujma’u Khalqa-hu fi bathni ummihi”*. Riwayat lain menggunakan kata *“ibn adam”* sebagai ganti dari kata *“ahadukum”*.

Maksud dari kata *yujma’u* adalah bergabung satu bagian dengan bagian yang lain setelah bercerai berai. Perkataan *“khalaqa”* mempunyai makna yang sama dengan kata *“jutst-sah”* yaitu bangkai. Al-Qurthubi menyatakan dalam kitab mafhum, maksudnya adalah mani yang terpancar kerahim berada dalam keadaan yang berpisah-pisah maka Allah swt mengumpulkannya dalam sebuah tempat yang bernama rahim selama empat puluh hari.

Berkumpul selama empat puluh hari yang dimaksud disini adalah siang dengan malamnya atau malam dengan siang (empat puluh siang, empat puluh malam). Menurut Abi Iwanah dari riwayat Wahb ibn Jarir dari Syu’bah menambah-

kan "*nuthfah*" di antara kata "*ahadukum*" dan "*arbain*". Maka jelaslah bahwa *nuthfah*lah yang berkumpul selama empat puluh hari.

Nuthfah adalah mani, yang berasal dari sedikit sari pati makanan. Apabila sperma laki-laki bertemu dengan ovum wanita dan Allah menginginkan adanya penciptaan merupakan sebab terjadinya pembuahan dalam rahim wanita.

Ibn Atsir berkata dalam kitab *An-Nihayah*, bolehlah bahwa yang dimaksud dengan berkumpul itu adalah tetapnya *nuthfah* didalam rahim, artinya menetapnya *nuthfah* selama empat puluh hari di dalam rahim hingga jelas bentuknya.

Proses pembentukan janin dalam tubuh perempuan terjadi selama 120 hari dengan terbagi kepada 3 periode yaitu :

1. Periode *nuthfah* (perpaduan mani laki-laki dengan mani perempuan, terjadi selama 40 hari).

Awal mula Allah menciptakan manusia ialah melalui hubungan intim antara suami-istri. Setiap tetesan keringat yang keluar maka Allah akan mengumpulkannya dan membentuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah swt pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh tersebut merupakan permulaan terkumpulnya mani. Namun, menurut riwayat lain bahwa mani (*nuthfah*) itu mulai terkumpul adalah permulaan pada hari yang ke 40.

2. Periode '*alaqah*(darah beku lagi kuat/kokoh yang menempel ke dinding rahim).

Proses terbentuknya '*alaqah* juga sama dengan masa sebelumnya yaitu 40 hari. Masa ini terjadi setelah *nuthfah* terkumpul di dalam tubuh perempuan selama 40 hari be-

sertaan dengan *nuthfah* itu dikelilingi oleh darah. Kemudian, barulah terbentuk '*alaqah* (segumpal darah).

3. Periode *mudghah* (sepotong daging)

Proses terjadinya *mudghah* merupakan proses lanjutan dari proses sebelumnya. Artinya, *mudghah* baru dikatakan demikian apabila segumpal darah itu bercampur dengan daging lalu, ia menjadi semakin kokoh/kuat.

Setelah menjadi *mudghah* selama empat puluh hari, cabang bayipun mulai bergerak. Sesudah proses *Mudghah* ini barulah roh ditiupkan. Para ulama sepakat, bahwa peniupan roh kedalah rahim terjadi setelah usia kandungan empat bulan. Pada masa ini, Allah mengiriskan malaikat ke rahim untuk menuliskan empat hal dari keadaan-keadaan janin, yaitu menulis tentang: rezki, ajal, bahagia, dan sengsaranya hidup janin didunia.

Rezki yang dimaksud dalam hadits adalah mengenai banyak atau sedikitnya rezki yang akan diperoleh oleh calon anak didunia kelak, juga halal atau haramkah rezki yang ia peroleh. Dan penetapan tentang ajal mengenai panjang atau pendeknya kehidupan calon anak didunia nantinya dan dengan beramal sholehkah ia atau tidak dengan usia yang ia peroleh. Sedangkan, mengenai "*bahagia atau sengsaranya*" yang dimaksud adalah bahwa malaikat mencatat salah satunya saja. Sedih atau bahagia kehidupannya.

Dalam riwayat Anas disebutkan bahwa malaikat yang diutus kerahim menanyakan kepada Allah apakah janin laki-laki atau perempuan? Dan dalam hadits Abdullah Ibn Umar disebutkan "Apabila telah menetap *nuthfah* didalam rahim

empat puluh hari datanglah malaikat, ia berkata: terciptalah, wahai sebaik-baik yang diciptakan, maka Allah menghendaki ciptaannya sebagaimana yang Ia inginkan, kemudian malaikat bertanya: Ya Allah keguguran atau tidakkah? Kemudian Allah menjelaskan, kemudian bertanya lagi: satu atau kembar? kemudian Allah menjelaskan, kemudian: laki-laki atau perempuan? Allahpun menjelaskan, kemudian: pendek atau panjangkah umurnya? Allahpun menjelaskan, kemudian: sedih atukah bahagia hidupnya? Allahpun menjelaskan, kemudian ditetapkanlah rezkinya bersamaan dengan penciptaannya”.

Adapun penulisan yang dijelaskan didalam hadits itu adalah janji yang ditetapkan dalam lembaran. Menurut riwayat muslim, dari hadits yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Asad “kemudian pertanyaan itu dikumpulkan dalam satu lembaran, ketentuan tersebut tidak ditambah dan dikurangi”.

Bersesuaian dengan hadits tersebut, Al-quran Q.S Al-Mukminun/23 ayat 12-14 mengemukakan hal yang serupa dalam proses penciptaan manusia :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan ma-

nusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik". (Q.S Al-Mukminun/23 : 12-14)

Didalam Tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa kata *sulalah* terambil dari kata *salla* berarti mengambil, mencabut. Kata *sulalah* berarti mengambil sedikit dari tanah dan yang di ambil itu adalah saripatinya. Kata *nuthfah* dalam bahasa Arab berarti setetes yang dapat membasahi atau hasil pertemuan sperma dan ovum. Kata *'alaqah* terambil dari kata *'alaqa* di artikan dengan : (a) segumpal darah yang membeku, (b) sesuatu yang seperti cacing, berwarna hitam, terdapat dalam air, yang bila air itu diminum cacing tersebut menyangkut di kerongkongan, dan (c) sesuatu yang bergantung atau berempet.

Kata *mudhghah* terambil dari kata *madhagha* yang berarti mengunyah. *Mudhgah* adalah sesuatu yang kadarnya kecil sehingga dapat di kunyah. Kata *kasauna* terambil dari kata *kasa* artinya membungkus. Daging diibaratkan pak- aiaan yang membungkus tulang. Kata *ansya'a* mengandung makna mewujudkan sesuatu serta memelihara dan mendidiknya. Kata ini menjelaskan proses proses terakhir dari kejadian manusia mengisyaratkan bahwa proses terakhir itu benar-benar berbeda sepenuhnya dengan sifat, ciri dan keadaannya dengan apa yang ditentukan dalam proses se-

belumnya.

Jadi, kesimpulannya ayat di atas menjelaskan tentang proses penciptaan manusia sehingga dapat lahir dipentas bumi ini. Dalam proses penciptaanya manusia berawal dari saripati yang berasal dari tanah yaitu segala sesuatu yang diproduksi oleh alat pencernaan kemudian menjadi darah yang kemudian berproses menjadi mani. Setelah proses nuthfah, Allah menjadikan segumpal darah yang membeku. Lalu, menjadikan mudghah. Kemudian, *mudghah* dijadikan tulang-belulang yang dibungkus oleh daging. Demikianlah penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik proses. Kedudukan hadits terhadap ayat di atas adalah sebagai bayan ta'kid dan sekaligus sebagai bayan tafsir.

Pada fase pranatal ini, tentu bermula dengan terjadinya hubungan suami istri antara pasangan suami istri, dari sinilah pasangan suami istri dituntun nabi untuk berdoa, sebelum melakukan hubungan sesuai dengan tuntutan dalam sunnah Rasul saw :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ
أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا
الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقَضَى بَيْنَهُمَا
وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ رَاوَهُ الْبَخَارِيُّ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdillah ia berkata: telah menceritakan Syaiban dari manshur dari salim ibn Abi Ja'ad dari Karaib dari Ibn Abbas, ia berkata: bersabda Rasulullah saw: jika salah seorang kamu berkata ketika ia mendatangi keluarganya: Dengan nama Allah, ya Allah jauhilah dariku setan dan jauhilah setan dari yang engkau rezkikan kepada kami, kemudian ia dikaruniai anak, maka anak tersebut tidak akan dimdharati oleh setan selamanya."(H.R Bukhari)

Doa yang dianjurkan oleh nabi bertujuan untuk membentuk karakter anak semenjak dini. Agar anak terjaga dari kemudharatan yang mungkin akan merusakkan keimanannya kelak. Bisa diatakan bahwa doa yang diucapkan sebagai salah satu benteng bagi keimanan anak kelak.

Selama perkembangan janin dalam rahim, Allah mengutus malaikat untuk selalu mengawasi perkembangan janin dalam rahim. Hal ini disebutkan dalam hadits :

حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ وَكَلَّ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَارِبِّ نُطْفَةٍ • يَارِبِّ عَلَقَةٍ • يَارِبِّ مُضْغَةٍ • فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَارِبِّ أَدْءِ كَرِّ أُمِّ أُنثَى • يَارِبِّ أَشْقَى أُمِّ سَعِيدٍ • فَمَا الرِّزْقُ • فَمَا الْإِجْلُ • فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Nu‘man, telah menceritakan Hammad ibn Zaid dari Ubaidillah ibn Abu Bakar ibn Anas ibn Malik dari Anas ibn Malik ra. Dari Nabi saw nabi bersabda: Bahwa sesungguhnya Allah menempatkan seorang malaikat didalam rahim. Maka malaikat berkata: Ya Allah, telah menjadi segumpal darah. Ya Allah, telah menjadi segumpal daging. Maka apabila ia hendak membentuknya berkara ia: Ya Allah laki-laki atau perempuankah? Ya Allah susah atau bahagiakah? Bagaimanakah rizkinya? Bagaimana ajalnya? Maka hal itu ditulis dirahim ibunya”. (H. R Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah swt mengutus malaikat didalam rahim selama proses penciptaan manusia. Dan selama proses penciptaan tersebut malaikat selalu melaporkan perkembangan janin kepada Allah swt. Sudah menjadi *nuthfah* dan pada perkembangan-perkembangan selanjutnya. Jarak antara satu keadaan dengan keadaan yang lain menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas‘ud adalah empat puluh hari. Bertanya kepada Allah tentang kejadian janin tersebut. Apakah janin diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Apakah janin kaya dalam kehidupannya nanti atau tidak? Didalam rahim malaikat menanyakan apakah janin akan diciptakan atau tidak? Maka jika tidak diciptakan janin tersebut keluar dalam bentuk darah. Menurut satu pendapat darah yang dimaksud adalah darah haid. Jelaslah hadits menekankan kekuasaan Allah dalam proses penciptaan manusia, bahkan malaikat yang mengiringi proses kejadian didalam rahim sama sekali tidak mengetahui bagaimana rupa, laki-laki atau perempuannya cabang bayi.

BAB IV

Salmah, S.Ag, MA & Romi Maimori, S.Ag., M.Pd [59]

TINJAUAN HADITS TENTANG PENDIDIKAN PASCA MILLAD (PASCANATAL)

A. Pendidikan *Pasca Millad (Pascanatal)*

Masa pasca millad merupakan masa dimana, anak mulai tumbuh dan berkembang, yang terjadi setelah anak lahir. Masa paca millad ini diawali dengan masa bayi. Masa bayi ini berlangsung dari usia 0 sampai 3 tahun. Setelah anak lahir, perlu dikumandangkan adzan dekat telinganya, agar pengalaman pertama lewat pendengaran adalah kalimat tauhid yang berintikan pengakuan dan keagungan Allah Swt. dan ke Rasul-an Muhammad Saw. Bayi yang baru lahir memang belum mengerti arti kata "*tauhid*" dalam adzan tersebut, namun dasar keimanan dan ke-Islaman sudah masuk ke dalam hatinya.

Selain itu, kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberikan nama yang baik. Hal ini bertujuan agar nama yang baik yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat dilukiskan melalui tingkah laku dan cara ia hidup dalam berkehidupan. Sehingga, orang tua sangat dituntut sekali agar dapa memberikan nama yang baik kepada anaknya.

Dari segi psikis anak usia dibawah usia tiga tahun (batita) sangat energik dan aktif, penuh dengan energik yang tidak terbatas, antusias dan selalu ingin tahu. Walaupun, kecepatan pertumbuhan melambat selama tahap ini, perubahan pertumbuhan perkembangan penting terbentuk. Misalnya

pertumbuhan fisik, terutama otak bayi karena ini merupakan dasar dan sarana untuk menyerap stimulasi pendidikan dasar usia selanjutnya. Hal ini relevan dengan apa yang dikatakan oleh Menurut Samsudin dalam bukunya yang berjudul *"Mencetak Anak Yang Cerdas dan Kreatif"* bahwa masa bayi merupakan masa pertumbuhan yang paling pesat, terutama untuk otak dalam enam bulan pertama.

Dilihat dari segi usia, pendidikan masa kanak-kanak berlangsung pada usia 3 sampai 12 tahun. Pada usia 3-6 tahun, anak memiliki sifat egosentris (raja kecil). Sebab, dirinya berada di pusat lingkungan yang ditampilkan anak dengan sikap senang menantang atau menolak sesuatu yang datang dari orang sekitarnya. Melihat kepada perkembangan tersebut, perilaku anak pada masa ini sebenarnya dapat diatasi. Hal itu dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang berada disekeliling anak dengan cara mendekatinya dengan berbagai cara, mengajarkan kepadanya hal-hal yang bersifat progresif untuk perkembangan kehidupannya. Namun demikian, meskipun anak pada usia ini merasa dirinyalah segala-galanya, orang tua harus sabar dalam mendidik anak-anaknya.

Selain itu, pada masa kanak-kanak ini (sekitar usia 7 tahun), orang tua sangat diharapkan juga agar dapat mendidik anak-anaknya kearah keagamaan yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada mereka. Misalnya, hendaknya orangtua dapat menyuruh atau memrintahkan anak-anaknya untuk mendirikan shalat, membaca al-quran dan lain-lain sebagainya. Hal itu dianjurkan supaya ketika mereka berada pada usia remaja atau bahkan, dewasa mereka terbiasa untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi

segala larangan-Nya. Inilah salah satu bentuk yang harus dilakukan untuk mewujudkan generasi Islami.

Fase pascanatal secara bahasa berarti masa setelah kelahiran, artinya fase ini merupakan kelanjutan dari pranatal. Secara lebih luas masa ini adalah suatu fase dimana, setelah bayi dilahirkan oleh ibunya, seorang anak akan mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan yang harus dilewatinya hingga ia dewasa menjadi seorang pemuda atau pemu-
di.

Pendidikan pada fase pascanatal ini dapat digolongkan kepada dua macam yaitu pendidikan pada usia 0-7 tahun dan pendidikan pada usia 7-12 tahun.

B. Cara Anak Belajar

Menurut para pakar psikologi cara anak belajar dibedakan: 1) Belajar Instingtif, 2) Belajar dari pengalaman, 3) Belajar dari Pembiasaan.

Belajar Instingtif yaitu belajar yang berwujud berkembangnya segala kemampuan yang telah ada pada anak sejak dilahirkan, tanpa bantuan dari luar, hal ini dapat dilihat pada perkembangan diri anak bayi sampai kanak-kanak, dari keadaan tidak berdaya, sampai dapat meminum air susu ibu, kemudian makan dan minum sendiri, dari belum dapat bergerak kemudian dapat bergerak, membalikkan diri, merangkak, berdiri kemudian berjalan, dari belum mengenal apa-apa sampai kepada dapat menggunakan segala sesuatu yang dilihatnya, dan sebagainya. Hal itu semua dimiliki oleh anak dengan tidak direncanakan oleh si anak itu sendiri, melainkan oleh karena adanya dorongan-dorongan dari dalam, pengaruh dari luar tentu saja ada tetapi sedikit

sekali sehingga hampir tidak nampak, kecuali di dalam hal cepat atau lambatnya perkembangan itu.

Belajar dari pengalaman yaitu adanya perbaikan cara yang dilakukan anak dari cara yang kurang sempurna secara insting sehingga lebih sempurna dilakukan anak, perbaikan itu akan dilakukan anak berdasarkan pengalaman dalam perkembangan usianya.

Belajar dari pembiasaan, perubahan cara melakukan yang ditentukan sendiri oleh si anak, dinamakan belajar dari pengalaman, tetapi bila cara-cara yang baru itu dengan sengaja diusahakan oleh orang lain, oleh ibu atau ayahnya, misalnya dengan berulang-ulang dan terus menerus sampai anak dapat melakukannya sendiri dengan benar maka belajar semacam itu disebut belajar dengan pembiasaan. Dalam hal ini orang tua secara kodrat melakukan tugasnya sebagai pendidik, misalnya tingkah laku yang baik, cara berbicara, dan cara-cara yang disengaja dan dengan terus menerus dibiasakan kepada anak-anaknya, agar tingkah lakunya dapat sesuai dengan ajaran agama dan diterima di masyarakat.

C. Hadits Tentang Pendidikan Pada Usia 0-7 Tahun

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا

الْبَهِيمَةَ تُنْتِجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ رَوَاهُ
البخارى⁵

Terjemahan Hadits

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi dari Az-Zuhriy dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian, kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” (H.R Bukhari)

Untuk menetapkan kejujuran hadits di atas penulis meminjam pendapat ulama bahwa hadits di atas bersifat maqbul. Sebab, hadits tersebut terdapat dalam kitab Shahih Bukhari karangan imam Al-Bukhari.

Asbab al-Wurud dari hadits di atas adalah dari Aswad, ia mengatakan : “aku mendatangi Rasulullah saw dan aku ikut perang bersamanya. Kami memperoleh kemenangan namun pada hari itu orang-orang terus saling berbunuhan sehingga, mereka pun membunuh anak-anak. Hal ini disam-

5 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari., Hadits diatas penulis telusuri melalui kitab *Mukjam Al-Mufahrasy* karangan A.J. Wesink dengan kata رطف . Penulis menemukan hadits terkait dalam kitab Shahih Bukhari bab Janaiz No. 80, Tafsir Surah No. 30, Qadar No. 3, Kitab Shahih Muslim Bab Qadar No. 22, 23 24, Kitab Ahmad Ibn Hanbal No. 3, 210, 346. Dan lafal hadits penulis kutip dari kitab Shahih Bukhari

paikan kepada Rasulullah maka Rasulullah saw berkata :“ket-erlaluannya, sampai hari ini mereka masih saling membunuh sehingga, banyak anak-anak terbunuh”. Lalu, seorang laki-laki berkata :“Ya Rasulullah, mereka adalah anak orang-orang musyrik”. Jawab Rasulullah saw :“ketahuilah, sesungguhnya penopang kamu adalah anak-anak orang musyrikin itu. Jangan membunuh keturunan, jangan membunuh keturunan”. Kemudian, beliau pun bersabda :“*Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah.....dan seterusnya*”.

Hadits di atas menjelaskan tentang status atau kedudukan seseorang yang dilahirkan. Pada dasarnya seorang anak yang dilahirkan berada dalam keadaan *fitrah*. Maksud *fitrah* disini ialah Islam sehingga, anak yang lahir kedunia ini pada prinsipnya adalah memeluk agama Islam karena ia terlahir dalam keadaan suci (*fitrah*). Namun, menurut Ibnu Qayyim bahwa yang dimaksud fitrah disini adalah adanya potensi untuk mengenal agama Islam. Jadi, anak-anak dihukum kafir adalah dengan berpedoman kepada kedua orang tuanya, apabila kedua orang tuanya tidak kafir maka anaknya adalah muslim. Menurutnnya maksud hadits itu ialah setiap bayi terlahir dalam kondisi mengakui *Rububiyah* (sifat ketuhanan) Tuhan.

Menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan *fitrah* dalam hadits ialah Islam. Maka setiap anak yang dilahirkan adalah beragama Islam. Akan tetapi, apabila sang anak sudah dimasukan atau ditanamkan kepadanya nilai-nilai Yahudi, Nasrani atau pun Majusi oleh orang tuanya baik dalam bentuk pengajaran ataupun lainnya maka inilah yang dimaksud dengan makna hadits “*kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi...*”.

Kata fitrah dengan makna suci (Islam) tersebut juga dapat difahami dari Q.S Al-A'raf/07 : 172) yaitu :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : *“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”.* (Q.S Al-A'raf/07 : 172)

Ayat di atas menjelaskan tentang kesaksian manusia di dalam kandungan ibunya tentang pengakuannya terhadap Allah swt sebagai Tuhan. Setelah ruh telah ditiupkan oleh Allah swt maka Allah mengambil perjanjian kepada calon bayi. Disana, adanya pengakuan calon bayi, ia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Pengakuan yang dimaksud itu ialah (beragama) Islam. Didalam Tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish Shihab disebutkan bahwa alasan manusia diminta persaksian dalam kandungan adalah :

1. Agar manusia dihari kiamat tidak berkata : *“sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah terhadap ini”.*
2. Agar manusia tidak mengatakan : *“sesungguhnya*

orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan, kami hanya anak keturunan mereka”.

Kedua alasan tersebut menjadi indikasi bahwa manusia sebenarnya sudah memiliki ikatan perjanjian dengan Allah swt. Jadi, tidak ada alasan lain bagi manusia bahwa ia tidak dibekali dengan fitrah (Islam), baik dengan alasan yang melekat pada dirinya (dengan alasan dilalaikan) maupun melalui orang tua (keturunan). Pada prinsipnya, anak yang dilahirkan menjadi seorang Yahudi setelah di ciptakan di atas fitrah, serupa dengan binatang ternak yang di potong bagian tubuhnya padahal sebelumnya tercipta dalam kondisi sehat tetapi, yang membuntungkannya atau yang memotongnya adalah pemiliknya.

Dalam hal ini kedudukan hadits terhadap ayat di atas adalah sebagai bayan ta'kid. Oleh sebab itu, orang tua tidak boleh merubah fitrah yang telah diberikan oleh Allah swt kepada anaknya. Anak akan berubah menjadi Yahudi, Majusi atau pun Nasrani disebabkan dari kadua orang tuanya baik karena pengajaran yang mereka berikan ataupun sugesti mereka terhadapnya. Sehingga, orang tua harus memberikan pengajaran yang penting dan jangan sampai menghilangkan fitrah yang telah diberikan oleh Allah swt.

Bahkan, kita wajib menjaga fitrah yang dimaksud oleh Allah swt dalam persoalan tersebut di atas. Mengenai kewajiban itu Allah swt jelaskan dalam Q.S ar-Rum/30 ayat 30 yaitu :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Q.R Ar-rum/30:30)

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk memperhatikan dan meningkatkan upaya menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna. Kata *fitrah* terambil dari kata *fathara* yang berarti mencipta. Pakar menambahkan bahwa fitrah adalah "menciptakan sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya". Dapat juga di pahami bahwa fitrah itu adalah asal kejadian atau bawaan sejak lahir.

Thahir Ibn 'Athiyah memahami fitrah sebagai "keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu membedakan ciptaan-ciptaan Allah serta mengenal tuhan dan syari'atnya. Sedangkan, Fitrah menurut Ibnu 'Asyur adalah unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Fitrah manusia adalah apa yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang terdiri dari jasad dan akal.

Anak yang telah lahir ke dunia diibaratkan dengan kertas putih yang kosong hingga, ada kewajiban bagi orang tuanya untuk memberikan pendidikan yang baik. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah saw, seperti saat Hasan ibn Ali dilahirkan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي
عَاصِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي
أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ

*Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Su-
fyfan ia berkata; telah menceritakan kepadaku Ashim bin
Ubaidullah dari 'Ubaidullah bin Abu Rafi' dari bapaknya ia
berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasal-
lam mengumandangkan adzan layaknya adzan shalat
pada telinga Al Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh ibunya,
Fatimah." (H.R Abu Daud)*

Hadits di atas menjelaskan tentang seorang sahabat Nabi melihat ketika Fatimah melahirkan Hasan ibn Ali, ketika Hasan lahir kemudian Rasulullah saw mengumandangkan azan seperti azan sholat pada telinganya. Ini menjadi indikasi bahwa orang tua dalam hal ini adalah ayah sebaiknya mengumandangkan azan di telinga anaknya ketika ia lahir, tidak boleh berbicara atau bercakap-cakap dihadapannya atau hal-hal lainnya yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan lalu dikumandangkan azan di telinganya yang kanan dan iqamah di kirinya supaya kalimat pertama yang di dengar bayi adalah kalimat tauhid, dan anak tersebut akan bebas dari gangguan setan.

Dalam hadits lain juga ditemukan bahwa seorang anak itu juga harus di akikahi, sebagaimana sabda nabi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ فِي الْعَقِيْقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْعَلَامِ
شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاءَ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَّهُ عَقَّى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ بِشَاةٍ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ
رواه الترمذی

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan 'Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ashim bin Ubaidullah dari Ubaidullah bin Abu Rafi' dari Bapak-nya ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengumandangkan adzan -shalat- pada telinga Hasan bin Ali saat ia dilahirkan oleh Fatimah." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan pelaksa-

naan dalam akikah adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari jalur yang banyak, yaitu dua ekor kambing yang telah cukup umur untuk laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Diriwayatkan pula dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau pernah mengakikahi Al Hasan bin Ali dengan satu kambing. Dan sebagian ulama berpegangan dengan hadits ini.” (H.R Tirmidzi)

Hadits ini juga menjelaskan tentang mengazani bayi saat kelahiran, artinya azan seperti azan shalat, dan pada nya itu menunjukkan atas kesunahan mengazani bayi saat kelahiran. Pada syarahan sunnah riwayat dari Umar bin Abdul A'ziz adalah mengazani anak kecil pada bagian kanan dan mengiqamatkan pada bagian kirinya.

Begitu pentingnya memperdengarkan kalimat-kalimat *thayyibah* kepada anak yang baru lahir. Praktik yang diterapkan oleh Rasulullah saw merupakan awal dari bentuk mewujudkan generasi yang Islami. Hal ini bertujuan agar kehidupan anak nantinya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma bangsa dan agama.

Selain memperdengarkan azan kepada bayi yang baru lahir, bentuk lain dari pendidikan yang harus dilakukan setelah anak lahir adalah kita juga diperintahkan untuk memberi nama anak dengan nama yang baik. Hal ini dapat dipahami dari hadits nabi saw yang berbunyi :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَوَلِدَ
لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ

إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّنَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ
أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : «Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa r.a, ia berkata, “Anak laki-lakiku lahir, kemudian aku membawanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim, beliau menyuapinya dengan kunyahan kurma dan mendoakannya dengan keberkahan, setelah itu menyerahkannya kepadaku.” Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa».
(H.R Bukhari)

Hadits di atas berbicara tentang menyegerakan untuk memberi nama anak dan tidak perlu di tunggu sampai hari ke 7. Pernyataan itu di buktikan tidak ada pengkhususan untuk memberi nama anak itu di hari yang ke 7. Alangkah lebih baiknya nama anak itu di berikan saat anak itu di lahirkan. Dan berilah nama anak itu yang baik seperti Abdullah, Abdurrahman dan lainnya. Selain pemberian nama kepada anak, orang tua khususnya ibu dianjurkan juga untuk menyuapinya dengan makanan kurma. Hal ini dianjurkan karena kurma merupakan makanan yang sangat disukai dan menjadi favorit nabi. Sehingga, hal itu menjadi suatu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. Selain itu, kurma merupakan salah satu makanan yang memiliki gizi yang tinggi untuk dikonsumsi oleh seseorang.

Kemudian, agar sang anak terbebas dari gangguan atau bujuk rayu setan maka orang tua hendaknya mendo’akan

anaknyanya yang baru lahir tersebut kepada Allah swt supaya hingga dewasanya nanti anak tetap berada dalam lindungan dan rahmat Allah swt. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah swt dalam Q.S Ali Imran/03 ayat 36 sebagai berikut :

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Artinya : "Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Q.S Ali Imran/03 ayat 36)

Di dalam penjelasan ayat dikatakan bahwa tatkala istri Imran itu melahirkan anaknya dan mengetahui bahwa yang di lahirkan adalah anak perempuan, dia pun berkata dengan sedikit kecewa : Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Lalu, ia berdo'a : "aku berharap anakkmu menjadi seorang yang taat kepada mu, karena itu sesungguhnya aku telah memainkannya dengan Maryam, yakni seorang yang taat, dengan harapan nama itu benar-benar sesuai dengan kenyataan dan oleh karena itu, juga aku sadar bahwa kedurhakaan disebabkan oleh gangguan dan rayuan setan maka aku mohon pelindung untuknya secara

terus menerus dan semoga dia dewasa dan panjang umur sehingga memperoleh anak keturunan, serta keturunannya juga kumohonkan kepadamu perlindungan dari gangguan dan rayuan setan yang takutuk”.

Jadi, ayat di atas menjelaskan tentang kekuatan tekad dan ketulusan istri Imran berdo'a serta karena ketaatannya dan karena kemurahan Allah maka ia dikarunia oleh seorang anak. Sebagai orang tu patutlah kiranya mendo'akan anak tersebut kepada Allah swt agar ia selalu patuh dan taat kepada kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Dan juga mendo'akannya supaya ia panjang umur dan memperoleh keturunan yang mulia serta terlindung dari godaan setan.

D. Pendidikan Anak Pada Usia 7-12 Tahun

Masa 7-12 tahun ini merupakan masa lanjutan dari masa sebelumnya. Anak pada usia ini dapat dikategorikan kepada masa pertengahan dan masa akhir kanak-kanak. Pertengahan masa kanak-kanak berlangsung semenjak usia 6-9 tahun sedangkan, masa akhir kanak-kanak berlangsung semenjak anak berusia 9-12 tahun. K. Eillin Allen dkk. Mengatakan bahwa masa ini merupakan lanjutan masa sebelumnya yang ditandai dengan berbagai perkembangan yang terjadi seperti, perkembangan pada aspek psikologis, aspek fisik, aspek emosi, aspek sosial, aspek moral dan sebagainya.

Adapun perkembangan yang terjadi pada aspek psikologis ialah konsep diri menjadi lebih kompleks dan membangun kepercayaan diri serta teman sebaya menjadi sesuatu yang penting. Sedangkan, pada aspek fisik ialah pertumbuhan melambat serta kekuatan dan keterampilan atletis meningkat. Sementara, pada aspek kognitif perkembangan

yang terjadi adalah meningkatnya kemampuan daya ingat dan keterampilan berbahasa bahkan, rasa egosentris menghilang, anak mulai berfikir logis tapi, konkret.

Pada rentang waktu ini mereka bukan lagi anak-anak namun, mereka juga belum menjadi orang dewasa yang cakap. Sehingga, mereka berjuang dengan konsep diri, rasa harga diri dan keinginan untuk mengambil keputusan secara penuh. Selama periode ini anak-anak juga membentuk kemampuan yang lebih canggih untuk berpikir abstrak, memahami hukum sebab akibat dan menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan memahami cara sesuatu bisa berjalan dengan baik. Dan juga pada masa ini anak mulai memiliki rasa tanggung jawab kepada sesama dan lingkungannya. Hal itu dilihat dari bagaimana anak bertindak atau bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, orang tua atau pun orang-orang yang berada disekeliling mereka diharapkan agar dapat mengetahui dan memahami perkembangan yang sedang mereka alami. Selain itu,

karena masa ini masa yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak maka orang tua sebaiknya dapat mendidik mereka dengan sebaik mungkin. Dan juga pada masa ini khususnya orang tua supaya dapat menanamkan dan mendidik mereka dengan pendidikan agama agar kelak mereka terbiasa untuk melaksanakan kewajiban agama yang menjadi tuntutan terhadap diri mereka sendiri.

E. Hadits Tentang Pendidikan Pada Usia 7-12 Tahun

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمَزْنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٦

Terjemahan Hadits:

"Telah menceritakan Mu'ammal bin Hisyam yaitu Yaskari, telah menceritakan Ismail dari Sawwar Abi Hamzah berkata Abu Daud yaitu Sawwar bin Daud Abu Hamzah Muzanni Sairafi dari Amru bin Su'ai dari kakeknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda : Perintahkan anak-anak kalian untuk (melakukan) shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (ketika meninggalkan shalat) saat berumur sepuluh tahun. Dan pisahkan ranjang diantara mereka." (HR Abu Daud)

Untuk menetapkan kejujuran hadits di atas penulis meminjam pendapat ulama bahwa hadits di atas bersifat maqbul. Sebab, hadits tersebut terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud karangan imam Abu Daud.

Menurut hadits di atas Orang tua mempunyai tanggung

6 Imam Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ab Al-Azdi As-Sijisyani, *Sunan...*, Hadits diatas penulis telusuri melalui kitab Mukjam al-Mufahrasyy karangan A.J. Wesink dengan kata دلو . Penulis menemukan hadits terkait dalam kitab Sunan Abi Daud Bab Shalat No. 26

jawab agar anak-anak dan keluarganya bebas dari siksa neraka. Untuk membebaskan anak dan keluarga dari siksa neraka dengan memberikan pendidikan dan pengajaran di dunia sebagai mana mestinya, pendidikan dan pengajaran yang di berikan harus disesuaikan dengan proses pertumbuhan jiwa seorang dalam mencapai kedewasaan.

Anak berumur 9 tahun bukan termasuk *mukallaf* (terkenan beban kewajiban) untuk berpuasa karena belum balig. Akan tetapi Allah Ta'ala membebani kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam beribadah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengajarkan shalat kepada mereka ketika berumur 7 tahun dan diperintahkan memukunya ketika berumur 10 tahun jika dia meninggalkan shalatnya.

Hadits ini berfungsi memberi perintah wajib kepada orang tua, agar orang tidak melalaikan pendidikan anak-anaknya, sebab mereka nanti akan di mintai pertanggung jawaban oleh Tuhan. Allah swt berfirman dalam Q.S Lukman/31 ayat 17 yaitu :

يَبْنَئِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya : "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (Q.S Lukman/31 : 17)

Dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan bahwa nasehat

Luqman kepada anaknya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal shaleh yang puncaknya adalah shalat serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam amr ma'ruf nahi munkar juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah.

Menyuruh mengerjakan ma'ruf, mengandung pesan untuk mengerjakannya karena tidaklah wajar menyuruh sebelum dia sendiri mengerjakannya. Demikian juga melarang kemungkaran menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegahnya dirinya. Itulah yang menjadi sebab Luqman memerintahkan anaknya untuk melaksanakan yang *ma'ruf* dan menjauhi yang munkar tetapi, memerintahkan, menyuruh dan mencegah. Di sisi lain membiasakan anak melaksanakan tuntunan ini menimbulkan dalam dirinya jiwa kepemimpinan serta kepedulian sosial.

Menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal luas bahwa maksud *ma'ruf* adalah “yang baik”, sejalan dengan nilai-nilai ilahi”. Sedangkan, mungkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Karena itu Q.S. Ali Imran/03 ayat 104 menekankan

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah

orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali Imran/03 : 104)

Dalam ayat ini ada perintah untuk menyuruh yang makruf dan melarang yang mungkar. Karena “*ma’ruf*” telah merupakan kesepakatan umum masyarakat, sewajarnya ia di perintahkan. Sebaliknya, dengan mungkar juga telah menjadi kesepakatan bersama, ia perlu dicegah demi menjaga keutuhan masyarakat dan keharmonisannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas jelaslah kewajiban bagi orang tua untuk senantiasa mendidik anaknya untuk menanamkan nilai-nilai islam kepada anak-anaknya. Karena orang tua adalah peletak batu pertama atau sebagai pelukis pertama dalam pembentukan akhlak anak terhadap Allah, lingkungan sosial dan lingkungan lainnya.

Anak pada usia 7 sampai 12 tahun ini merupakan masa dimana, ia merupakan sosok yang sudah termasuk kedalam kategori orang yang terkena beban hukum agama. Artinya, segala sesuatu yang terkait dengan persoalan tuntutan agama sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang manusia mukmin. Hal ini dapat dipahami dari hadits nabi saw sebagaimana berikut ini :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ
رواه أبو داود

*Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abi Syaibah, telah menceritakan Yazid ibn Harun, telah meng-
khabarkan Hammad ibn Salamah dari Hammad dari Ibra-
him dari Aswad dari Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda:
baru di angkat pena (seseorang baru dibebani) dari tiga
orang yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila
sampai ia sembuh dan anak kecil sampai ia dewasa". (HR.
Abu Dawud)*

Dari hadits tersebut dipahami bahwa seseorang sudah terkena hukum/ khitab Allah apabila : orang tidur jika telah bangun, orang gila jika telah sehat dan anak-anak jika ia telah besar. Makna besar disini menurut sebagian ulama hadits ialah apabila anak tersebut telah mengalami mimpi basah.

Jadi, dapat dikatakan bahwa usia 7-12 merupakan masa dimana, anak sudah mengalami mimpi basah. Dalam artian, anak yang berusia 7-12 sudah termasuk kepada golongan orang-orang yang memiliki tuntutan hukum agama. Maka ia sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh aspek perintah agama dan wajib meninggalkan segala larangannya.

BAB V
TINJAUAN HADITS TENTANG PEN-
DIDIKAN FASE REMAJA

A. Pendidikan Masa Remaja Awal

Masa remaja awal ini berada pada rentang usia 12 – 15 tahun, Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa dewasa, dimulai dari pubertas, yang ditandai dengan perubahan yang pesat dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun, sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Masa ini juga merupakan masa penentuan bagi perkembangan anak. Artinya, baik atau tidaknya perkembangan anak di usia berikutnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan anak pada usia remaja awal ini.

Pada fase ini perkembangannya sewaktu masa anak-anak, kondisi genetik dan biologis juga berpengaruh dalam perkembangan remaja. Pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang “luar biasa”, baik pada aspek fisik maupun pada aspek psikologisnya. Menurut Zakiah Darajat, pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam itu, membawa akibat perubahan yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadian remaja dan pada fase ini pertumbuhan anak semakin berkembang baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam itu, membawa akibat perubahan yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadian remaja. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, masa remaja seringkali dihubungkan dengan mitos dan *stereotip* mengenai penyimpangan dan tidakwajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya teori-teori perkembangan yang membahas keti-

dakselarasan, gangguan emosi dan gangguan perilaku, sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan lingkungan.

Rentang waktu pada masa 12-15 tahun ini dapat dikatakan masa remaja awal. Di masa ini banyak terjadi perubahan baik dari aspek fisik, sosial, moral, ataupun aspek kognitif. Salah satu contoh perkembangan yang terjadi pada masa ini dari aspek fisik ialah terjadinya kematangan organ reproduksi.

Selain itu, pada usia ini anak ingin disukai dan disetujui sehingga, motivasi dalam berperilaku tertentu didasari oleh anggapan orang lain terhadapnya. ia akan menyadari bahwa orang lain akan menyukainya jika ia bersikap baik dan ia sendiri akan merasa senang jika ia mampu memenuhi harapan orang lain. Cara berfikir seperti ini akan menjadi sumber terbentuknya kerjasama yang baik. Sangat beruntung sekali, jika ia terpengaruh oleh orang-orang yang mau memperkenalkan nilai-nilai moral yang positif. Namun, yang sulit ialah apabila ia mencoba meniru atau mengesankan orang yang kurang bermoral.

Apabila dilihat dari sisi agama, anak di usia ini sudah termasuk kepada orang-orang yang terkena khitab Allah swt. Dalam artian, ia sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Selain itu, di usia ini anak dituntut agar dapat menanamkan keagamaan dalam hatinya dengan sebaik mungkin. Hal itu dapat dilakukan dengan cara taat beribadah kepada Allah swt baik dalam bentuk zikir, selalu menjadikan masjid sebagai fasilitas/tempat untuk ber '*ubudiah* kepada Allah, takut

melaksanakan maksiat, banyak melakukan sedekah dan selalu mengharap ridha Allah dalam hal bersatu dan berpisah dengan sesama. Oleh sebab itu, di usia ini orang tua sangat diharapkan sekali agar betul-betul mendidik, mengawasi dan menunjukkan mereka supaya generasi Islam yang ideal itu dapat tercapai.

B. Hadits Tentang Masa Remaja Awal

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ
رواه أبو داود⁷

Terjemahan Hadits

"Telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Abi Syaibah, telah menceritakan Yazid ibn Harun, telah mengkhabarkan Hammad ibn Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda:baru di angkat pena (seseorang baru dibebani) dari tiga orang

7 Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy'ab Assajastaniy, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Maktabab Ma'arif, Pdf). Hadits diatas penulis telusuri melalui kitab Mukjam al-Mufahrasy karangan A.J. Wesink dengan kata غفر. Penulis menemukan hadits terkait dalam kitab Shahih Bukhari Bab Hudud No. 22, Bab Talak No. 11, Abu Daud Bab Hudud No. 17, Tarmidzi Bab Hudud No. 1, Ibnu Majah Bab Talak No. 15, Darimi Bab Hudud No. 1, Ahmad Ibn Hanbal Bab 6

yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sembuh dan anak kecil sampai ia dewasa". (H.R. Abu Dawud)

Untuk menetapkan kejujuran hadits di atas penulis meminjam pendapat ulama bahwa hadits di atas bersifat maqbul. Sebab, hadits tersebut terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud karangan imam Abu Daud.

Menurut hadits di atas, Imam As-Suyuthi mengutip dari pendapat Imam As-Subki tentang pemahaman *qalam* yang tertera dalam hadits, apakah yang dimaksud dalam hadits adalah qalam secara hakiki atau qalam secara majazi? Menurut pendapat yang Masyhur, bahwa yang dikatakan *qalam* disini, bukanlah *qalam* secara hakiki. Hanya saja disini, yang dimaksud dengan pengangkatan *qalam* adalah dengan mulai dibebaninya si anak dengan hukum-hukum syari'at. Sedangkan, menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qalam* disini adalah *qalam* hakiki. Pahala ketaatan seseorang benar-benar ditulis dengan *qalam* yang hakiki begitupun dengan dosa kelalaiannya juga dicatat dengan *qalam* yang hakiki. Allah swt menciptakan *qalam* dan memerintahkan untuk menuliskannya, kemudian tulisan (pencatatan amal) tersebut diletakkan di lauh mahfuz dan dipelihara disana.

Perbuatan anak kecil, orang gila dan orang tidur sama sekali tidak ditulis kebaikan dan keburukan amal yang dilakukannya. Pengangkatan pena disini mempunyai makna yang sama baik secara majazi maupun secara hakiki, bagi ketiga orang yang tersebut tidak ditulis kebaikan dan keburukan amal yang dilakukannya dan juga tidak dibebani seperti beban yang ditanggung oleh *mukallaf*. Sedangkan,

makna “*hingga ia bangun*” disini, menurut imam As-Subki adalah hingga ketiganya terlepas. Terlepas dari kondisinya yang lalu. Terangkatlah kalam dari anak kecil sampai ia baligh. Dan dari orang gila sampai ia sehat. Dan yang dimaksud dengan kata “*Shabiy*” menurut imam Subki ialah anak-anak.

Sedangkan, menurut pendapat selain imam Subki, anak yang ada didalam rahim ibunya dinamai dengan janin, ketika ia dilahirkan namanya adalah *shabiy* (bayi), dan dinamai *Ghulam* dari ia berumur tujuh tahun, sedang menurut Yafi’ sampai ia berumur sepuluh tahun dan menurut Hazwar sampai berumur lima belas tahun. Menurut imam As-Suyuthi keseluruhan yang disebut di ataslah yang dimaksud dengan kata *shabiy* dalam hadits. Sedangkan, makna “*sampai ia besar*” menurut imam Subki disini adalah sampai ia bermimpi.

Salah satu tanda seseorang telah dibebani oleh hukum syar’i ialah apabila ia telah mencapai usia baligh. Tanda baligh yang dimaksud pada anak laki-laki ialah sudah terjadinya mimpi basah. Sedangkan, pada anak perempuan ialah sudah kedatangan haidh. Kedatangan haidh sebagai salah satu tanda baligh bagi perempuan dikaitkan dengan perkara shalat sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ
الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

وَقَوْلُهُ الْحَائِضُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ يَعْنِي إِذَا حَاصَتْ قَالَ
 أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ
 عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَذْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ
 شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
 قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ
 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا
 فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ وَاهِ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Hannad ber-
 kata; telah menceritakan kepada kami Qabishah dari
 Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Ibnu Sirin dari
 Shafiyah binti Al Harits dari 'Aisyah ia berkata; "Tidak sah
 shalat wanita yang telah haid kecuali dengan mengena-
 kan kerudung." Ia berkata; "Dalam bab ini juga ada riwayat
 dari Abdullah bin 'Amru. Sedangkan maksud dari sabda
 Nabi, "Wanita yang telah haid, "Adalah wanita yang telah
 berumur baligh kemudian mengalami haid." Abu Isa ber-
 kata; "Hadits 'Aisyah derajatnya hasan shahih. Para ahli
 ilmu mengamalkan hadits ini, bahwa wanita yang telah
 mengalami haid kemudian melaksanakan shalat sedang
 rambutnya terlihat maka shalatnya tidak sah. Ini adalah
 pendapat yang diambil oleh Syafi'i, ia mengatakan, "Shalat
 seorang wanita tidak sah jika ada sesuatu dari bagian tu-
 buhnya terlihat." Imam Syafi'i ketika ditanya; bagaimana
 jika pada bagian luar telapak kakinya terlihat?" ia men-
 jawab, "Shalatnya sah." (H.R Tirmidzi)

Hadits ini menjelaskan tentang tidak diterimanya shalat orang yang haid kecuali dengan mengenakan kerudung. *Al-Himar* dengan *kasrah ha* dianya sesuatu yang menutupi kepala perempuan. Hadits ini menunjukkan bahwa wajibnya perempuan menutup kepalanya dalam keadaan shalat. Per-kataan Ahli Zahir bahwa tidak ada perbedaan antara aurat wanita merdeka dengan budak karna umum pemakaian aurat di sana. Dan imam Syafi', Abu Hanifah, dan Jumhur mem-bedakan antara aurat wanita merdeka dengan budak maka aurat budak sesuatu antara pusat dan lutut seperti laki-laki. sedangkan aurat perempuan merdeka kesekalian badan ke-cuali wajah dan telapak tangan.

Pendidikan pada remaja ini sudah mulai kompleks baik dari sisi keduniawian maupun dari sisi keagamaan. Dari ha-dits di atas dapat dipahami bahwa adanya kewajiban bagi wanita untuk menutup auratnya. Sehingga, apabila auratnya terbuka saat shalat maka shalatnya itu tidak sah. Meskipun, didalam teks hadits dibahas hanya dalam aspek shalat saja namun, lebih jauh dapat dipahami bahwa hal itu juga ber-laku untuk perempuan diluar shalat. Artinya, begitu pent-ingnya wanita untuk menutup auratnya sebab, hal itu akan dapat mengangkat harkat dan martabat seorang wanita.

Disisi lain, salah satu bentuk anak pada usia ini sudah di-bebani oleh hukum ialah adanya perintah Allah swt agar jan-gan pernah melakukan perbuatan syirik. Hal ini dapat dipa-hami dari firman Allah swt dalam Q.S surat Lukman/31 ayat 13 yang berbicara mengenai akhlak kepada Allah swt yaitu :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ

مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.(Q.S Lukman/31: 13)

M. Quraisy Syihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa penggalan kata hikmah yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, merupakan pelestarian beliau kepada anaknya. Nabi Muhammad atau siapa saja diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah kepada Luqman dan mengingat serta mengingatkan orang lain. Kata *wa'azha* yang terdapat dalam ayat berarti nasihat yang menyangkut berbagai kebajikan dengan cara menyentuh hati. Sebagian Mufasssirin mengartikan dengan mengancam dan membentak. Namun, kata-kata sesudahnya memberikan gambaran tentang bagaimana perkataan tersebut beliau sampaikan, yaitu tidak membentak dan penuh kasih sayang sebagaimana dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga menunjukkan bahwa nasihat itu diberikannya dari saat ke saat.

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan bagaimana seharusnya para orang tua mendidik anaknya untuk mengesakan penciptanya dan memegang prinsip tauhid dengan tidak menyekutukan Tuhan. Oleh karena itu, remaja hendaknya diajarkan nilai-nilai agama serta mengerjakan sholat sebagai ucapan syukur kepada sang khaliq dan lain sebagainya. Dan mengajarkan kepada orang tua untuk senantiasa menasehati anaknya dengan kata yang *ma'ruf*.

Dalam hadits lain Rasulullah saw menjelaskan tentang beberapa ketaatan yang bernilai baik disisi Allah swt, sebagaimana hadits saw yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ
الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي
الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا
عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا
تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ رَاوَهُ
البخارى

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Khubaib ibn Abdurrahman dari Hafsh ibn 'Ashim dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda beliau: tujuh golongan yang berada dibawah naungan Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan lagi selain naungan-Nya. Imam yang adil, pemuda yang rajin beribadah. Seseorang yang hatinya terpaut pada mesjid. Dua orang yang mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karena

Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh perempuan yang kaya dan cantik, lalu ia berkata: sungguh aku takut kepada Allah!. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tidak diketahui oleh tangan kirinya. Seseorang yang menyebut nama Allah ditempat yang sepi lalu mengalir air matanya.” H. R. Bukhari.

Dalam hadits disebutkan bahwa ada tujuh golongan orang yang mendapat naungan dan perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Ketujuh orang yang mendapat perlindungan tersebut diberi perlindungan berlandaskan ketaatannya masing-masing. Banyak hal yang dapat diambil pelajaran atau pedoman dalam hadits tersebut di atas.

Ada dua macam ketaatan yang dijelaskan dalam hadits, pertama antara hamba dan Tuhannya, kedua antara hamba dengan hamba. Wujud dari ketaatan yang pertama adalah dengan lisan artinya berzdikir kepada Allah swt dengan hati yaitu tersangkutnya hati dengan masjid, dengan badan diwujudkan dalam bentuk beribadah. Yang kedua, taat secara umum yaitu dengan adil atau dengan hati maksudnya dengan rasa cinta, atau dengan harta maksudnya dengan bersedekah, atau dengan badan yaitu dengan memelihara harga diri.

Sedangkan, makna kata *zhillah* yang dimaksud dalam hadits, menurut satu pendapat adalah kemuliaan yang diberi oleh Allah daneliharaan Allah ini adalah pendapat Isa ibn Dinar yang dikuatkan oleh Iyadh. Menurut satu pendapat bahwa yang dimaksud dengan *zhillah* dinukilkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Salman dengan isnad yang hasan dengan lafaz «

« adalah keadaan seseorang tersebut yang

berada dalam peliharaan Allah, dan kemuliaannya dari yang lain. Ini adalah pendapat yang lebih rajah. Dan Ibnu Mubarak dalam riwayatnya mengatakan bahwa yang dituju dalam hadits adalah naungan pohon *Thuba* atau naungan syurga. Namun, kelemahan pendapat ini bahwa naungan pohon *thuba* tersebut hanya bisa didapat setelah masuk dan tetap didalam syurga.

Adapun orang-orang yang mendapat naungan tersebut pada hari akhir adalah:

1. Imam yang adil.

Imam yang dimaksud disini adalah orang yang menjadi penguasa diwilayah tertentu dan ia berbuat adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dan segala sesuatu yang ia pimpin baik, yaitu tentang segala urusan umat Islam. Menurut Abdurrahman Adil yang dimaksud adalah orang yang adil dalam menghukum, dalam keluarga dan apa-apa yang dibebani kepada mereka (tanggung jawab)

2. Pemuda yang senantiasa beribadah pada Tuhannya.

Dalam hal ini dikhususkan kepada pemuda karena pemuda cenderung untuk mengikuti syahwat, maka senantiasa beribadah tersebut menunjukkan sangatnya sang pemuda dalam keadaan taqwa.

3. Seseorang yang hatinya selalu tersangkut dengan masjid.

Tersangkut yang dijelaskan didalam hadits adalah karena *pertama*, sangat cintanya, hingga sekalipun jasadnya berada diluar mesjid namun, hatinya tetap tersangkut den-

gan mesjid. *Kedua*, tersangkut secara lahiriah artinya, karena kelebihan/keutamaan mesjid sebagai rumah Allah.

4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisah keduanya juga karena Allah.

Saling mencintai karena Allah yang dimaksud adalah karena kecintaannya terhadap agama (keshalehan dan ketaatan misalnya), tidak terputus hubungan antara keduanya oleh urusan duniawi. bersatu yang dimaksud baik secara hakiki atau tidak, hingga maut memisahkan keduanya.

5. Laki-laki yang diajak untuk bermaksiat, lalu ia menolak karena takut dengan azab Allah swt.

Maksud "*diajak berbuat maksiat*" di dalam hadits di atas ada dua pendapat para Muhaditsin, *pertama* yang dimaksud hadits adalah secara hakiki, ia diajak untuk berbuat maksiat namun ia menolak karena takut pada Allah swt. *Kedua*, ia menolak ajakan dari seorang wanita untuk menikah karena takut melalaikannya dalam beribadah atau ia takut tidak dapat memenuhi hak istrinya karena terlalu sibuk dalam beribadah. Menurut Imam Al-Qurthubi bahwa rasa takut tersebut berasal dari hatinya yang terdalam dengan landasan ketakwaannya kepada Allah.

6. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tidak diketahui oleh tangan kirinya.

Ada dua pendapat ulama hadits mengenai hal ini, *pertama* bahwa ia bersedekah dan tidak disebut-sebut hingga tidak diketahui oleh orang lain. *Kedua*, ia bersedekah dalam keadaan bersembunyi dalam pemberian sedekah. Dalam

sedekah sunnah ataupun sedekah wajib. Sedangkan, menurut Imam Nawawi, menampakkan pemberian sedekah wajib adalah lebih baik.

7. Seseorang yang mengalir air matanya saat menyebut Allah dalam keadaan yang sunyi.

Maksud "mengingat" disini ialah baik ia mengingat dengan hatinya atau berdzikir dengan lisannya ditempat yang jauh dari penglihatan manusia. Menangis yang dimaksud disini. *pertama*, menangis karena sangat takut kepada Allah. *Kedua*, karena rindu kepada-Nya.

Jadi, berdasarkan kepada hadits tersebut di atas cukup jelaslah bahwa banyak hal yang harus dijadikan pedoman oleh seseorang khususnya anak pada usia remaja ini dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah swt. Hal itu tergambar dari beberapa perlakuan yang disebutkan oleh nabi saw terkait dengan usia pemuda yang dalam hal ini termasuk kepada anak yang berusia 12-15 tahun.

C. Pendidikan Masa Remaja Akhir

Masa remaja akhir ini berada pada usia 15 – 18 tahun, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Artinya, pada masa ini anak bisa dikatakan tidak anak-anak lagi dan bukan pula termasuk dewasa yang sempurna. Namun, karena rentang waktu antara usia 15-18 tahun ini, anak sudah mulai tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Anak pada masa ini sudah memiliki pandangan hidup tertentu berdasarkan falsafah hidup yang disadari atau tidak disadari telah menjadikan pengalaman dalam mengarungi kehidupan.

Setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhi tugas-tugas perkembangan masa remaja yaitu menemukan pendirian hidupnya dan masuklah individu kedalam masa dewasa. Masa ini berlangsung antara usia 15 sampai dengan 18 tahun dan disebut juga masa awal kedewasaan. Pada masa ini, pembentukan dan perkembangan suatu sistem moral pribadi sejalan dengan pertumbuhan pengalaman keagamaan yang bersifat individual. Melalui kesadaran beragama dan pengalaman ketuhanan, akhirnya remaja akan menemukan Tuhannya yang berarti menemukan kepribadiannya.

Apabila dilihat dari segi perkembangan, anak pada usia remaja ini mengalami berbagai macam perkembangan diantaranya, perkembangan pada aspek fisik, aspek kognitif dan aspek psikosial. Adapun perkembangan yang terjadi pada aspek fisik ialah pertumbuhan fisik dan pertumbuhan lainnya berlangsung cepat dan intens, serta terjadinya kematangan organ reproduksi. Sedangkan, pada aspek kognitif adalah berkembangnya kemampuan untuk berfikir secara abstrak dan menggunakan alasan ilmiah, serta pemikiran yang kurang dewasa terus berlangsung dalam sikap dan perilaku tertentu. Sementara, dari aspek psikosial adalah secara umum hubungan dengan orang tua berlangsung baik, serta kelompok sebaya membantu mengembangkan dan menguji konsep diri.

Selain itu, dari sisi agama anak pada usia ini sudah digolongkan kepada pemuda karena pemuda yang dimaksud dalam hadits terhitung semenjak ia berusia baligh sampai ia berusia 30 tahun (menurut pendapat Syafi'iyah). Dan masa

antara 15-18 tahun sudah jelas melalui masa baligh. Jadi, dalam perspektif hadits di atas anak pada usia 15-18 tahun sudah termasuk kepada seruan atau anjuran Rasulullah saw untuk melaksanakan pernikahan.

Oleh sebab itu, pada masa ini orang tua atau pendidik sebaiknya memposisikan anak-anak mereka kearah kedewasaan. Artinya, mereka harus memberikan pendidikan yang mempunyai pengaruh besar terhadap usia kedewasaannya. Karena bagaimanapun juga anak di usia ini sudah memiliki pemikiran, pengetahuan dan jiwa yang tidak sama dengan masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, pendidikan yang baik yang diberikan oleh orang tua atau pendidik pada masa ini akan memberi pengaruh terhadap perkembangan anak pada masa-masa berikutnya.

D. Bunyi Hadits

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدٍ
قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ
شَيْئًا ﷺ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ﷺ
فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ﷺ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁸

8 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sha-*

Terjemahan Hadits

"Telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafash ibn Ghiyats, telah menceritakan Bapakku, telah menceritakan al-A'masy ia berkata: menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman ibn Yazid berkata ia: Aku pergi bersama Alqamah dan Aswad kepada Abdullah, maka Abdullah berkata: Kami bersama Rasulullah dan beberapa orang pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Maka Rasul berkata kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang mempunyai biaya maka hendaklah ia menikah. Bahwa sesungguhnya menikah itu merendahkan pandangan dan memelihara kesucian kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup untuk menikah maka berpuasalah, karena puasa adalah menjadi benteng dari hal demikian". (H.R Bukhari)

Untuk menetapkan kejujuran hadits di atas penulis meminjam pendapat ulama bahwa hadits di atas bersifat maqbul. Sebab, hadits tersebut terdapat dalam kitab Shahih Bukhari karangan imam Bukhari.

Asbab al-Wurud dari hadits di atas adalah selama penelusuran penulis tentang hadits, penulis belum menemukan asbabul wurud dari hadits yang terkait. Namun, dengan mempedomani teks, hadits di atas diperoleh ketika Abdurrahman Ibn Yazid, Al-Qamah dan Aswad pergi mendatangi Abdullah untuk suatu keperluan. Ketika sudah berada disana

hah..., Hadits penulis telusuri melalui kitab Mukjam Al-Mufahrasyy karangan A.J Wesink. Dengan kata dasar بَشَّ berdasarkan penelusuran tersebut penulis menemukan hadits dengan lafaz dalam kitab Shahih Bukhari Bab Nikah No. 2, Muslim Bab Nikah No. 1 dan 2, Nasa'i Bab Nikah No. 2 dan Bab Shiyam No. 43, Ibnu Majah Bab Nikah No. 1 dan Darimi Bab Nikah No. 2

maka Abdullah menceritakan bahwa ia dan beberapa orang pemuda bersama Nabi saw. Ketika itu Nabi saw bersabda : *“Wahai para pemuda.....dan seterusnya.”*

Hadits tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Tentunya anjuran yang ditegaskan oleh Rasulullah saw diperuntukan kepada orang yang sudah mampu baik secara materi maupun secara non materi. Kemampuan yang dimaksud sudah barang tentu dimaksudkan ialah orang yang sudah mencapai usia dewasa. Kata *Syabab* yang dimaksud didalam hadits ada beberapa kategori. Kategori itu berkenaan dengan perbedaan pendapat ulama yaitu :

- a. Menurut Safi'iyah : seorang laki-laki yang terhitung sejak usia baligh sampai sempurna 30 tahun.
- b. Menurut Al-Qurtuby : seseorang sejak yang terhitung sjak usia baligh sampai berkisar 32 tahun.
- c. Menurut Az-Zamakhsyari : seseorang yang memiliki kisaran umur semenjak baligh sampai usia 32 tahun.
- d. Menurut Ibnu Syas al-Maliky : seorang laki-laki yang mencapai usia 40 tahun.
- e. Menurut Nawawi : pendapat yang lebih dipilih adalah bahwa batasan pemuda yang disebutkan oleh nabi saw itu ialah seseorang yang berusia semenjak dari usia baligh sampai usia tidak lebih dari 30 tahun.

- f. Dan menurut Ar-Ruyani dan sekelompok ulama mengatakan bahwa apabila seseorang telah berusia lebih dari 30 tahun maka ia termasuk orang yang sudah tua (*syaikhan* = tua bangka). Namun, menurut Ibnu Qutaidah, seseorang dikatakan *syaikhan* ketika telah berusia 50 tahun.

Dari beberapa pendapat di atas, menurut hemat penulis dapat dikatakan bahwa anak usia 15-18 tahun termasuk kedalam kelompok atau golongan pemuda yang dimaksud dalam hadits di atas.

Tujuan dari anjuran menikah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah agar seseorang dapat menjaga pandangan dari arah keharaman dan memelihara kemaluannya dari perbuatan-perbuatan keji. Sehingga, Rasulullah memberi solusi bagi orang-orang yang tidak atau belum sanggup untuk menikah agar menahan keinginannya syahwatnya dengan berpuasa. Karena puasa dapat melemahkan syahwat terhadap wanita.

Adapun ayat yang terkait dengan pendidikan pada masa remaja akhir ini adalah terdapat dalam Q.S An-Nisak/04 ayat 3 yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku

adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S An-Nisak/04 : 3)

Ayat di atas berbicara tentang anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah tersebut tertuju kepada laki-laki yang sudah mempunyai kemampuan baik, secara materi maupun non materi. Laki-laki yang dimaksud itu adalah laki-laki yang termasuk kedalam kategori "syabab (pemuda)" yang dimaksud didalam penjelasan hadits tersebut di atas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anak pada usia 15-18 tahun sudah termasuk kedalam makna ayat di atas. Sebab, makna pemuda dalam hadits dimulai semenjak anak mencapai usia baligh. Tentunya, baik laki-laki maupun perempuan sudah termasuk kepada usia baligh. Jadi, dalam hal ini kedudukan hadits terhadap ayat ialah sebagai bayan ta'kid.

Salah satu hikmah dari anjuran untuk menikah seperti yang dijelaskan oleh hadits sebagaimana tersebut di atas adalah dengan menikah seseorang akan dapat merendahkan pandangannya. Artinya, orang tidak akan melihat atau mengarahkan pandangannya kepada wanita atau hal-hal yang dapat membuat kehinaan setelah ia melangsungkan pernikahan. Hal itu relevan dengan apa yang dialami oleh Fadhil dimana, wajahnya dipalingkan kearah lain ketika ia berhadapan dengan salah seorang wanita. Sebagaimana dalam sebuah hadits nabi saw dijelaskan sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ
وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخْرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحْجُ
عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁹

Artinya : "Telah meritakan kepada kami Abdullah ibn maslamah dari malik dari ibn syihab dari sulaiman ibn yasar dari Abdilllah ibn Abbas ra ia berkata: ketika Fadhl membonceng Nabi saw di atas unta, maka datang seorang wanita dari bani Khats'am, maka Fadhl melihatnya dan iapun melihat fadhl, maka Nabi saw memalingkan wajahnya kearah yang lain. Perempuan itupun bertanya kepada Nabi: Allah telah mewajibkan melaksanaka haji sedangkan ayahku adalah seorang yang sudah sangat tua renta yang sudah tidak sanggup lagi melakukan perjalanan. Apakah ia tetap wajib melaksanakan haji? Maka Nabi

9 Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Op. Cit*, hadits penulis telusuri melalui Mukjam Al-Mufahrasy karangan A.J Wesink dengan kata قِشْلًا dan penulis menemukan hadits dengan lafaz yang sama pada Kitab Mawatha' karangan Imam Malik Bab Haji, Shahih Muslim pada bab Haji, Sunan Abu Dawud bab Haji, dan Musnad Ahmad pada bab Haji. Sedangkan lafal hadits penulis nukilkan dari kitab Shahih Bukhari bab haji.

menjawab: iya. Hal itu terjadi pada saat haji wada'". (H.R Bukhari)

Hadits ini muncul ketika nabi berboncengan dengan Fadhl di unta datang seorang wanita yang cantik bertanya kepada nabi, hingga fadhl terus melihatnya. Melihat kondisi itu, Nabi memalingkan wajah nabi kearah yang lain. Wanita itu bertanya kepada Nabi: *Ayahku..... Dan seterusnya.*

Dalam fathul bari dijelaskan bahwa Fadhl ibn Abbas adalah seorang laki-laki yang gagah, seketika ia berhadapan dengan seorang wanita dari bani Khats'am yang cantik, maka Fadhl terus melihat kepadanya dan mengagumi kecantikannya. Maka rasulullah memalingkan wajah Fadhl kearah yang lain karena khawatir akan masuk tipu daya setan kepada keduanya.

Perempuan dari bani Khats'am tersebut bertanya kepada Rasulullah saw perihal bapaknya yang sanggup melaksanakan haji namun, ia sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan untuk berhaji, apabila ia tetap mengadakan perjalanan untuk berhaji maka dikhawatirkan ia meninggal apakah boleh ia melaksanakan haji untuk bapaknya?

Adapun maksud hadits "*apakah boleh melaksanakan haji untuk bapaknya*" itu, dalam riwayat Abdul Aziz dan Syu'aib disebutkan "*Apakah bisa digantikan hajinya?*" Dan dalam hadits Ali disebutkan "*Apakah terhitung hajinya?*" kemudian, Rasulullah saw menjawab "*iya*" maksudnya dijelaskan dalam hadits riwayat Abi Hurairah yaitu Nabi menjawab "*hajikanlah bapakmu*".

Hadits ini menyatakan dalam pelaksanaan haji boleh digantikan oleh orang lain. Menurut Jumhur ulama, haji hanya bisa dilakukan dengan sendiri berdasarkan hadits yang

dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibn Abbas "Bahwa sesungguhnya Nabi saw melihat seseorang mentalbihkan orang lain, lantas Rasul bertanya: Apakah engkau melaksanakan haji untuk dirimu? Ia menjawab" tidak. Maka Rasul bersabda: "lakukanlah haji ini untuk dirimu kemudian baru hajikan orang lain." Hadits ini menunjukkan bahwa kesanggupan yang dimaksud disini boleh diwakilkan kepada orang lain, seperti ia melaksanakan sendiri. Hal ini ditentang oleh sebagian ulama Maliki, menurut mereka orang yang tidak sanggup melaksanakan haji sendiri, maka ia tidak dibebankan kewajiban berhaji, karena haji adalah ibadah badaniah yang tidak boleh diganti seperti ibadah shalat.

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa setiap muslim wajib melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Tidak ada alasan bagi orang mukmin untuk meninggalkan kewajibannya dalam keadaan apapun, meskipun pada kondisi tertentu Allah memberikan rukhsah. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Q.S Ali Imran/03 ayat 97 yaitu :

مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

Artinya : "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (Q.S Ali Imran/03 : 97)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah mewa-

jibkan haji kepada hambanya yang sanggup dalam melaksanakan ibadah haji. Jika seseorang yang sanggup melaksanakan ibadah haji namun, ia tidak melaksanakannya maka Allah memberikan kecaman terhadapnya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khatthab r.a : *“Barang siapa yang sanggup melaksanakan haji namun ia tidak melaksanakannya, maka sama saja baginya bilamana ia mati sebagai orang yahudi atau nashrani”*

Jadi, dari hal tersebut ada sebuah tuntutan kepada seseorang untuk melaksanaka haji. Bagi orang yang tidak melaksankannya padahal mampu maka ia di cap sebagai orang-orang kafir. Hadits berfungsi sebagai bayan ta'kid sekaligus bayan taqrir dari ayat yang disebutkan sebelum ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Quisyayriy An-Nisbabury, *Sahih Bukhari* jilid 3, No. 4767

Ahmad, Muhammad Dan M. Mudzakir, 2000. *Ulumul Hadis*, Bandung : CV. Pustaka Setia

Ahyadi, Abdul Aziz. 1988. *Psikologi Agama*, Bandung: Sinar Baru

- Al- Asqalaniy, Ibn Hajar, *Fath al-Barr Syarah Syahih Bukhari*, Beirut: Da'r al-Fikr, t.th
- Al-Alusi, Abu al-Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-Adzimwa al-Sab'i al-Matsani*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1993
- Al-Bukhari, Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Barbazah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1981
- Al-Hadi, Abu Muhammad Abd. al-Hadi Ibn al-Qadir Ibn Abd., *Thuruq al-Takhrij Hadis Rasulullah Saw*, t.t, t.tp, t.th
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul al-Hadis Ulumuha wa Musthalahuha*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1989
- Allen, Eillin dan Lynn R. Marotz. 2010. *Profil Perkembangan Anak Prakelahiran Hingga Usia 12 Tahun*. Jakarta : PT. Indeks
- Al-Mizy, Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Beirut: Da'r al-Fikr, 1990
- Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, t.t, t.tp, t.th Media Indonesia, Jakarta 29 Juni 1997
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf, *Shahih Muslim*, t.tt, t.tp, t.th
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, alih bahasa

Muhammad al-Baqir, judul asli "Kaifa Nata'amalu Ma'na al-Sunnah al-Nabawiyah", Bandung: Mizan, 1993

Al-Qastalaniy Abu 'Abas Shihabuddin Ahmad Ibn Muhammad, *Irsadu al-Syariy li Syarh Shahih Bukhari*, Mesir: Da'r al-Fikr, t.th

Al-Shalih, Subhi, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*, Beirut: Da'r al-Ilmi, 1980

Al-Shalih, Subhi, *Ilmu Hadis*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, judul asli 'Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Al-Thahan, Mahmud, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, Riyadh: Ma'tabah al-Ma'arif, 1997

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor : Kenca-na, 2003

Baihaqi. *Mendidik Anak dalam Kandungan*. Jakarta : Darul Ulum Press, 2003

Cooper, Carol Dkk. 2008. *Ensiklopedia Perkembangan Anak*. Diterjemahkan

Oleh Nadia Lastiani. Jakarta : Erlangga.

Desmita, 2009. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Hasan, A. Qadir, *Ilmu Musthalah Hadis*, Bandung: Diponegoro, 1987

- Hurlock, B, Elizabeth, 1980. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Erlangga
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis, Tela'ah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1987
- Itr, Nuruddin, *Ulum al-Hadis*, alih bahasa, Drs. Mujiyo, judul asli "Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis", Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- Jahja, Yudrik. 2012. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Kompas, Buku. 2002. *Mencetak Anak Cerdas Dan Kreatif*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Ma'luf, Luis, *Munjid fi lughah wa 'l'lam*, Beirut: Da'r al-Misryriq, 1994
- Nuruddin. 1997. *Ulum Al-Hadis*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rahman, Fatchur, *Al-Haditsun Nabawi*, Yogyakarta: Menara Kudus, t.th
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, Bandung: al-Ma'arif, 1987

- Rahmat Syukur. *Konsep Islam Tentang Pendidikan Prana-tal*. Jakarta : Diadit Media, 2006
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Kalam Mulia, 2006
- Said Muhammad Malawy. *Mendidik Generasi Islam*. Jogjakarta : Izzan Pustaka, 2002
- Shihab, Quraish, *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan, 1996
- Soesilowindradini. [T.Th]. *Psikologi Perkembangan Masa Remaja*. Surabaya : Usaha Nasional
- Soejanto, Agus. *Psikologi Perkembangan*. 2005, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Solahudin, M. Agus. 2009. *Ulumul Hadis*. Bandung : Pustaka Setia
- Sumaatmadja, Nursid. 2002, *Pendidikan Pemanusiaan Manusia Manusiawi*, Bandung: Alfabeta
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Edisi Pertama Cetakan Keempat.
- Tirtarahardja, Umar, 2005, *Pengantar Pendidikan*, Jakaarta: PT Rineka Cipta
- Umar, Bukhari. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta : Amzah
- Umar, Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam*. Batusangkar : STAIN Batusangkar, 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Wensik, A.J, Fahsink W.Y, *Mu'jam al-Mufahrasy li Alfazh
al-Hadis Nabawi*, Leiden: Brill, 1965

Yusuf, Syamsu Dan Nani M. Sugandhi. 2011. *Perkem-
bangan Peserta Didik*. Jakarta : Rajawali Press

Zuhri, Muhammad, *Hadis Nabi Tela'ah Historis dan Me-
todologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997

TENTANG PENULIS

Salmah, S.Ag, M.A. Lahir di Pariaman tanggal 28 Desember 1975. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara. Pendidikan yang ditempuh penulis SD (tamat 1998), dan MTsN (tamat 1991) di kota Pariaman, kemudian melanjutkan ke MAN Koto Baru Padang Panjang (tamat 1994). Selanjutnya penulis meneruskan studinya untuk Srata Satu di IAIN Imam Bonjol Padang pada Fakultas Ushuluddin dengan Jurusan Tafsir Hadis (tamat 1998).

Pada tahun 1999 penulis diangkat menjadi Dosen Hadis di STAIN Batusangkar melalui ujian untuk PNS Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) pada bulan November 1998. Pada tahun 2007 penulis menyelesaikan studi S2 di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang pada konsentrasi Tafsir Hadis.

Diantara karya- karya penulis adalah, "Perempuan Pemecah Batu (Studi Kasus Kel. Lambung Bukit Kec. Pauh Kota Padang"(penelitian :2004). "Peran Perempuan dalam Menunjang Ekonomi Keluarga"(artikel :2007). "Hu-

jan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Kajian Tafsir Mawdhu'i)"(Buku:2013). "Besi dalam Perspektif Hadis dan Sains": "Hadis Munakahat", (Buku:2014). "Nafakah dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga)", (artikel:2014). "Kisah dalam surat al-Kahfi sebagai Media pendidikan Anak dalam Rumah Tangga"(artikel:2015

Romi Maimori, S.Ag., M.Pd., Lahir di Rambatan Kab.



Tanah Datar pada tanggal 1 Mei 1978. Jalur pendidikan yang ditempuh: Sekolah Dasar di SDN 28 Buluh Kasok- Kenagarian Tabek- Kec. Pariangan-Kab. Tanah Datar tamat tahun 1990, Madrasah Tsanawiyah di MTsN Batusangkar Tamat tahun 1993, Sekolah Menengah Atas di SMEAN Batusangkar Tamat tahun 1996, Perguruan Tinggi S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Tamat tahun 2001, S2 di Universitas Negeri Padang (UNP) Jurusan Teknologi Pendidikan, Konsentrasi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tamat tahun 2013.

Riwayat Pekerjaan: Pada tahun 2007 penulis diangkat menjadi Dosen STAIN dan mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Evaluasi Pendidikan, Manajemen Kelas, Filsafat Pendidikan dan Materi PAI dan Pembelajarannya.

Di antara karya-karya penulis adalah : "Usaha-Usaha Lembaga Pendidikan Islam dalam Menciptakan Manusia Berkualitas di Masa Depan" (Artikel: 2001). "Pengaruh Pengetahuan Evaluasi Guru dan Supervisi Pengawas terhadap Kinerja Guru Mengevaluasi Hasil Belajar" (Artikel: 2013) "Penerapan Metode One day Three Lines terhadap Hafalan Al-Qur'an

Siswa di MTsN 01 Lima Puluh Kota” (Penelitian: 2015).

